

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAAH (LKJIP) 2025 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini telah berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yang disesuaikan dengan perencanaan strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Selanjutnya, kami menyadari bahwa materi LKJIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi baik dalam pengumpulan data dari hasil pelaksanaan kegiatan, data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi yang baik dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan LKJIP ini bisa diselesaikan. Akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berperan hingga tersusunnya LKJIP Tahun 2025 ini.

Pariaman, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS



Siska Primadona, S.STP, M.Si

Pembina IVa

NIP. 19820708 200112 2 001



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. PERMASALAHAN UTAMA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	5
C. SISTEMATIKA PELAPORAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS.....	10
1. Visi.....	10
2. Misi.....	10
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024.....	11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024	16
C. PERJANJIAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	25
B. REALISASI ANGGARAN	134
BAB IV PENUTUP	144
A. KESIMPULAN.....	144
B. LANGKAH KE DEPAN	145
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Struktur Jabatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Eselonering	3
Tabel 2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025	4
Tabel 3 : Jumlah Pegawai P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025	4
Tabel 4 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025	4
Tabel 5 : Jumlah Pegawai P3K Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026	5
Tabel 6 : Jumlah Pegawai P3K Paruh Waktu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026	5
Tabel 7 : Permasalahan Pelayanan OPD, Faktor Penghambat dan Pendorong.....	5
Tabel 8 : Misi, Tujuan dan Sasaran Dinsos P3A Hubungan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2021-2026	12
Tabel 9 : Misi, Tujuan dan Sasaran Dinsos P3A Hubungan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2025-2029	15
Tabel 10 : Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026.....	16
Tabel 11 : Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029.....	17
Tabel 12 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RENSTRA 2021-2026	19
Tabel 13 : Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RENSTRA tahun 2025-2029.....	21
Tabel 14 : Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	24
Tabel 15 : Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025	15
Tabel 16 : Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025	26
Tabel 17 : Target dan Realisasi Jangka Menengah	26
Tabel 18 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	27
Tabel 19 : Efisiensi Analisis efisiensi dan Sumberdaya IPG.....	29
Tabel 20 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025.....	31
Tabel 21 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2025.....	32
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka.....	32
Tabel 23 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja	33
Tabel 24 : Efisiensi Analisa Penggunaan Anggaran.....	35
Tabel 25 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025.....	36
Tabel 26 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025	37
Tabel 27 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah	38
Tabel 28 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	39
Tabel 29 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PPA.....	46
Tabel 30 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025.....	48
Tabel 31 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	48
Tabel 32 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	49



Tabel 33 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja	49
Tabel 34 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Tabel 35 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai (K2KRS).....	57
Tabel 36 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	58
Tabel 37 : Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.....	58
Tabel 38 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	59
Tabel 39 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
Tabel 40 : Target dan Realisasi tahun 2025.....	64
Tabel 41 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025	65
Tabel 42 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	65
Tabel 43 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	66
Tabel 44 : Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial.....	68
Tabel 45 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025	69
Tabel 46 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	70
Tabel 47 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	70
Tabel 48 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	71
Tabel 49 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	74
Tabel 50 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025.....	77
Tabel 51 : Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP.....	77
Tabel 52 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah	78
Tabel 53 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	78
Tabel 54 : Target dan Realisasi 2024-2025	79
Tabel 55 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja	81
Tabel 56 : Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025.....	82
Tabel 57 : Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025.....	83
Tabel 58 : Target dan Realisasi Jangka Menengah.....	83
Tabel 59 : Target dan Realisasi Jangka Menengah.....	84
Tabel 60 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	85
Tabel 61 : Efisiensi Analisis efisiensi dan Sumberdaya IPG.....	86
Tabel 62 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025	89
Tabel 63 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	89
Tabel 64 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah	90
Tabel 65 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	91
Tabel 66 : Efisiensi Analisa Penggunaan Anggaran	92
Tabel 67 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025.....	94
Tabel 68 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	95
Tabel 69 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah	95
Tabel 70 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja	96
Tabel 71 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PPA	100
Tabel 72 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025	101
Tabel 73 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	102



Tabel 74 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah	103
Tabel 75 : Indeks Perlindungan Khusus Tahun 2025.....	103
Tabel 76 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	104
Tabel 77 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PPA.....	109
Tabel 78 : Target dan Realisasi tahun 2025.....	110
Tabel 79 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025	111
Tabel 80 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.....	111
Tabel 81 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah	112
Tabel 82 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja	113
Tabel 83 : Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial.....	119
Tabel 84 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025	120
Tabel 85 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025	120
Tabel 86 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah	121
Tabel 87 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja	122
Tabel 88 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	127
Tabel 89 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025	129
Tabel 90 : Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP	130
Tabel 91 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	130
Tabel 92 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja	131
Tabel 93 : Target dan Realisasi 2024-2025.....	132
Tabel 94 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja	133
Tabel 95 : Realisasi Anggaran Tahun 2025	135



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	9
Grafik 2 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan	10
Grafik 3 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Grafik 4 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Grafik 5 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	13
Grafik 6 : Persentase Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025	42
Grafik 7 : Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021–2025	44
Grafik 8 : Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Tahun 2021–2025	46
Grafik 9 : Perkembangan Pelayanan Sosial PPKS Tahun 2021–2025	52
Grafik 10 : Perkembangan Kapasitas PSKS Tahun 2021–2025	55
Grafik 11 : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapat Layanan	63
Grafik 12 : Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Layanan	64
Grafik 13 : Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Layanan	65
Grafik 14 : Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Layanan	66
Grafik 15 : Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Sosial.....	71
Grafik 16 : Jumlah Data Fakir Miskin yang Diverifikasi dan Divalidasi	75
Grafik 17 : Jumlah KPM PKH Tahun 2025	77
Grafik 18 : Jumlah Peserta P2K2 Tahun 2025	78
Grafik 19 : Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	87
Grafik 20 : Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani	96
Grafik 21 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	110
Grafik 22 : Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2025	112



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman	7
Gambar 2 : Pohon Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	27
Gambar 3 : Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman.....	29
Gambar 4 : Hubungan Sasaran Strategis dengan Program Prioritas DinsosP3A	31
Gambar 5 : Mekanisme Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN/DTKS)	74
Gambar 6 : Alur Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	66
Gambar 7 : Alur Penanganan Korban Bencana Alam dan bencana Sosial	71
Gambar 8 : Mekanisme Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ...	80
Gambar 9 : Alur Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	86
Gambar 10 : Alur Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan	95
Gambar 11 : Hubungan Kinerja, Program dan Anggaran DinsosP3A Tahun 2025	111

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mewujudkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas pokok yaitu : **“Membantu Bupati melaksanakan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.”**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : Penyusunan perencanaan bidang-bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang-bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
5. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :



- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub bagian, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Sosial, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan PUG;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Data Informasi Gender dan Kualitas Keluarga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Perempuan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Anak; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak.

• **Sumber Daya Aparatur**

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman memiliki 26 jabatan struktural dan fungsional sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :



Tabel 1 :
Struktur Jabatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Eselonering

NO	NAMA JABATAN	ESELONERING			Fungsional
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1.	Kepala	√			
2.	Sekretaris		√		
3.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial		√		
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial		√		
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM		√		
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan		√		
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		√		
8.	Kasubag umum dan Kepegawaian			√	
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Kasubag Keuangan dan Aset				√
10.	Perencana Muda/Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan				√
11.	Pekerja Sosial Muda/Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial				√
12.	Pekerja Sosial Muda/Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi				√
13.	Analisis Kebijakan Muda/Kasi Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan PUG				√
14.	Analisis Kebijakan Muda/Kasi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				√
15.	Analisis Kebijakan Muda/Kasi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak				√
16.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak				√
17.	Analisis Tata Usaha				√
18.	Pengadministrasian Keuangan				√
19.	Pengadministrasian Umum				√



LAKIP DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	ESELONERING			Fungsional
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
20.	Analisis Data dan Informasi				√
21.	Analisis Dampak Sosial				√
J U M L A H		1	6	1	13

Sumber : SOTK Dinsos P3A Tahun 2025

Adapun komposisi ASN di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut:

Tabel 2 :
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	1
2	Strata 2	5
3	Strata 1	12
4	D III 1	1
5	SLTA 3	3
Jumlah		22

Sumber : DUK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 (PNS)

Tabel 3 :
Jumlah Pegawai P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1	5
Jumlah		5

Sumber: DUK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 (P3K)

Kondisi pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan, untuk tingkat pendidikan Strata 3 berjumlah 1 (Satu) orang, Strata 2 berjumlah 5 (Lima) orang. Untuk tingkat pendidikan Strata 1 berjumlah 12 (Dua Belas) orang, Untuk tingkat DIII berjumlah 1 (Satu) orang. Untuk tingkat pendidikan SLTA berjumlah 3 (Tiga) orang. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan tingkat pendidikan Strata 1 berjumlah 5 (Lima) orang.

Tabel 4 :
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	2
2	Golongan III	15
3	Golongan IV	6
Jumlah		22

Sumber: DUK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 (PNS)

Tabel 5 :
Jumlah Pegawai P3K Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IX	5
2	Golongan V	4
Jumlah		9

Sumber: DUK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 (P3K)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada golongan II berjumlah 2 (dua) orang, pada golongan III berjumlah 15 (Lima Belas) orang, pada golongan IV berjumlah 6 (Enam) orang. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan golongan IX berjumlah 5 (Lima) orang dan golongan V berjumlah empat orang.

Tabel 6 :
Jumlah Pegawai P3K Paruh Waktu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata I	3
2	SMA	3
Jumlah		6

B. PERMASALAHAN UTAMA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam menjalankan Visi dan Misi yang diembannya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman menghadapi beberapa permasalahan antara lain :

Tabel 7 : Permasalahan Pelayanan OPD, Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Masih banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	1.Keterbatasan Dana 2. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah dengan PSKS dalam penanganan PPKS 4. SOP pelayanan disesuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir	Adanya keinginan dari masyarakat dalam peningkatan taraf hidup mereka
2	Masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.Belum memadainya Sumber Daya Manusia bidang Kesejahteraan Sosial dalam menangani	Kepedulian masyarakat untuk membantu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)cukup tinggi

No	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	(PPKS) yang belum tertangani	PPKS. 2. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya mengembangkan pelayanan terhadap PPKS	
3	Banyaknya PPKS (Pemerlu Pelayanan Sosial) dan PSKS yang belum tertangani	1. Kurangnya dana dalam penanganan masalah PPKS dan PSKS 2. Masih rendahnya kesadaran PPKS sendiri untuk ikut program yang diselenggarakan pemerintah Kota.	Adanya upaya peningkatan kehidupan masyarakat
	Masih terbatasnya Peralatan untuk Operasional kantor dalam urusan Pelayanan	Keterbatasan Anggaran	Kualitas sumber daya manusia yang memadai
4	Masih banyaknya penderita Disabilitas, lansia dan Anak terlantar yang hidup serba kekurangan	Belum terpenuhinya dana operasional penanganan PPKS	Memenuhi kebutuhan sarana hidup penderita cacat dan lansia
5	Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas masih rendah; Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah seperti banjir, longsor, puting beliung, gelombang pasang dan lain sebagainya.	Belum optimalnya pelaksanaan program penanganan masalah kesejahteraan sosial; Sumerdaya penunjang penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih terbatas	Perhatian pemerintah kota untuk menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin cukup besar tertuang dalam visi dan misi pemerintah daerah
6	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
7	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus	• Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan belum optimal • Dukungan regulasi Terhadap perlindungan perempuan belum optimal • Lembaga penanganan kasus perempuan di kecamatan dan desa masih terbatas	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.		
8	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	• Masih kurangnya keterlibatan anak dalam Forum Anak • Masih kurangnya pemahaman dari pemerintah, OPD dan masyarakat tentang KLA	• Daerah untuk Mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	• Belum optimalnya lembaga penyedia pelayanan dan perlindungan anak korban kekerasan yang memenuhi perlindungan khusus • Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	• Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan belum optimal • Dukungan regulasi Terhadap perlindungan perempuan belum optimal . Lembaga penanganan kasus perempuan di kecamatan dan desa masih terbatas • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
9	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	Keterbatasan informasi, sarana dan prasarana serta anggaran	Dukungan dari Pihak terkait dalam penanganan dan pendampingan.
10	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

- **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sistematika Pelaporan.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Dinas**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi Sumbar
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

- B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



- **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 melalui Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mencapai kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Target-target kinerja Dinsos P3A Tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan ideal sebuah organisasi dimasa mendatang yang harus diwujudkan dalam suatu organisasi. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif. Dengan demikian, Visi adalah gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka panjang.

Mengacu kepada konsepsi Visi tersebut diatas, dan mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman mendukung upaya pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut : ***“Padang Pariaman Berjaya.”***

Dengan demikian, visi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memaklumkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan secara harmonis mewujudkan visi Kabupaten di bidang Sosial, dan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut.

2. Misi

Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Sebagaimana halnya dengan visi, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga mendukung beberapa misi Kepala Daerah dari 7 total misi Bupati secara keseluruhan. Misi Kepala Daerah yang diemban oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

-
- Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan
- Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 merupakan realisasi atas Rencana Kinerja Tahun Keempat dari Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode Tahun 2021–2026 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

4. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
5. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
6. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
7. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.
8. Peningkatan penanganan masalah sosial.

b. Sasaran

1. Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan
3. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
4. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak.
5. Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
6. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
8. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 8 : Misi, Tujuan dan Sasaran Dinsos P3A
Hubungan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2021-2026

Visi	Misi Ke	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Padang Pariaman Berjaya (Unggul Berkelanjutan Religius, Sejahtera dan Berbudaya)	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	1 Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender
				2 Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan
				3 Meningkatkan Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak
	3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	4 Meningkatkan Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi
				5 Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)
6	6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	6 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
				7 Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	8 Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Sehubungan dengan terjadinya perubahan kepemimpinan daerah dan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

Target-target kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam bidang kesejahteraan sosial pemberdayaan perempuan perlindungan anak, serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan.

Selanjutnya, uraian berikut menjelaskan secara ringkas mengenai perencanaan kinerja dan target kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh organisasi pada masa yang akan datang. Visi menjadi arah dan pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara konsisten, terukur, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan adanya visi, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki orientasi yang jelas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, yaitu:

"Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera."

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman berperan dalam mendukung pencapaian visi tersebut melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Dalam mendukung visi daerah tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, memperkuat pemberdayaan perempuan, mewujudkan kesetaraan gender, serta meningkatkan

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak guna mendukung terwujudnya masyarakat Padang Pariaman yang maju dan sejahtera.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi menjadi landasan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.

Misi 2: Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Melalui kedua misi tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta mengembangkan kapasitas masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025–2029

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.

Tujuan dan sasaran strategis disusun sebagai arah pembangunan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang akan dicapai selama periode Renstra.

a. Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.

b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas keluarga dan keadilan gender dalam pembangunan.
2. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan hak anak.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

4. Meningkatnya kapasitas dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja, serta target kinerja tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. Melalui pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diharapkan terwujud peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Padang Pariaman.

**Tabel 9 : Misi, Tujuan dan Sasaran Dinsos P3A
Hubungan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Visi	Misi Ke	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	1 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP OPD
	2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	2 Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender
			Indeks Ketimpangan Gender	3 Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
			Indeks Perlindungan anak		Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)
					Indeks Perlindungan Khusus Anak
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	4 Meningkatkan Pelayanan Sosial Pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani
				5 Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berdaya

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Padang Pariaman.

Indikator Kinerja Utama (IKU) DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DinsosP3A Tahun 2025–2029 dan merupakan alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU tersebut menjadi dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, DinsosP3A menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Sasaran strategis tersebut meliputi peningkatan kualitas keluarga dan keadilan gender dalam pembangunan, peningkatan perlindungan hak perempuan dan hak anak, peningkatan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Melalui sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, serta memperkuat peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 :
Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	5,80 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	94,3%
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	48.17
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	2
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	Madya (601-700)
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	91%
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	53%
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	100%

Tabel 11
Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	48,17
2.	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak	3,6
		Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)	60,33
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	73,46
3	Meningkatnya Pelayanan Sosial Pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	100
4	Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berdaya	92
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	(80,25) A

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan hasil (outcome) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dijadikan sebagai dasar dalam pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. Hasil pengukuran tersebut akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah kepada Bupati Padang Pariaman dan masyarakat. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel :12
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RENSTRA 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	48.17
2	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	2
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Madya (601-700)
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	91%
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	53%
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	(80,25) A

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang akan dicapai selama satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengendalian, evaluasi, serta penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara terukur dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini juga menjadi bentuk komitmen Dinas Sosial P3A dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui pelaksanaan program pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penanggulangan bencana sosial.

Dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Dinas Sosial P3A menetapkan sasaran strategis meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dengan indikator kinerja berupa Indeks Pemberdayaan Gender yang ditargetkan sebesar 48,17. Target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Selanjutnya, peningkatan perlindungan terhadap perempuan menjadi prioritas melalui indikator rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan dengan target sebesar 2. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan layanan pengaduan, pendampingan korban, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan.

Pada bidang perlindungan anak, Dinas Sosial P3A menargetkan peningkatan pembangunan berbasis hak anak melalui pencapaian nilai Kabupaten Layak Anak kategori Madya dengan rentang nilai 601–700. Target ini diwujudkan melalui pemenuhan hak sipil anak, perlindungan khusus anak, penguatan kelembagaan perlindungan anak, serta peningkatan partisipasi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Dalam bidang kesejahteraan sosial, peningkatan profesionalitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi salah satu fokus utama dengan target persentase PSKS bersertifikasi sebesar 91 persen. Penguatan kapasitas dan kompetensi PSKS diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat serta memperkuat partisipasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Selain itu, Dinas Sosial P3A juga menargetkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial dengan indikator persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut sebesar 53 persen. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan organisasi sosial, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan guna memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan, pemerintah daerah menargetkan persentase penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 100 persen. Penanganan tersebut meliputi pemberian bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pelayanan data dan pengaduan, perlindungan sosial, serta berbagai bentuk intervensi sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Pada bidang perlindungan sosial kebencanaan, Dinas Sosial P3A menargetkan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

sebesar 100 persen. Hal ini merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kemanusiaan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi kepada masyarakat terdampak bencana.

Di samping pencapaian sasaran pembangunan sosial, Dinas Sosial P3A juga terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat sebesar 80,30 atau predikat A. Pencapaian tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, serta pelaporan yang lebih efektif dan efisien.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan menjadi pedoman kerja bagi seluruh jajaran Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya komitmen bersama serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan target-target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 13 :
Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RENSTRA tahun 2025-2029.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	48,17
2	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak	73,46
		Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)	60, 33
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,60
3	Meningkatnya Pelayanan Sosial Pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	100%
4	Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berdaya	92%
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	(80,25) A

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen yang memuat penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja perangkat daerah sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, perubahan kebijakan daerah, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Perubahan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terukur, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, Dinas Sosial P3A menetapkan sasaran strategis meningkatnya kualitas keluarga dan keadilan gender dalam pembangunan dengan indikator kinerja berupa Indeks

Pemberdayaan Gender yang ditargetkan sebesar 48,17. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta memperkuat kualitas keluarga sebagai pondasi utama pembangunan sosial masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan perlindungan hak perempuan dan hak anak, ditetapkan beberapa indikator kinerja, yaitu Indeks Perlindungan Khusus Anak dengan target sebesar 73,46, Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) sebesar 60,33, serta rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan sebesar 3,6. Target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan layanan perlindungan, penanganan kasus, pendampingan korban, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat.

Dalam bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial P3A menetapkan sasaran meningkatnya pelayanan sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator persentase PPKS yang tertangani sebesar 100 persen. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) juga menjadi prioritas dengan target persentase PSKS yang berdaya sebesar 100 persen. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, fasilitasi, serta penguatan peran PSKS dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Sosial P3A juga menargetkan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 80,30 atau predikat A. Pencapaian target ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan serta memberikan



dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi secara transparan, terukur, dan akuntabel kepada pihak yang memberikan amanah, dalam hal ini masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKjIP DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Rencana Strategis (Renstra) DinsosP3A Tahun 2025–2029.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis perangkat daerah. Selain itu, hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh melalui pengukuran terhadap masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan capaian sasaran strategis diperoleh dari hasil pengukuran indikator kinerja sasaran. Selanjutnya, tingkat pencapaian sasaran strategis dihitung berdasarkan rata-rata capaian indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut.

Untuk memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran kinerja, digunakan kategori penilaian sebagai berikut:

Tabel 14 :Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Skala Ordinal %	Predikat/Kategori
1.	> 100 %	Sangat berhasil
2.	90 < s.d < 100	Berhasil
3.	80 < s.d < 90	Cukup berhasil
4.	70 < s.d < 80	Kurang berhasil
5.	70 <	Tidak berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

A. CAPAIAN INDIKATOR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

	Sasaran 1: Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
--	---

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan Keputusan dan ekonomi dengan indikator keterwakilan Perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Pemberdayaan Gender” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
02.	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	48,17	48,05*	99,75%	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2025 dari target 48,17 didapatkan realisasi 48,05 dengan capaian kinerja 100% yang berarti sasaran IKU Peningkatan Indeks Pemberdayaann Gender (IDG) dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender adalah Indikator Komposit untuk melihat peran aktif Perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, IDG difokuskan pada partisipasi untuk

mengukur ketimpangan Gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

2. IDG : $\frac{1}{3} (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Linc dist})$
 Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen
 IDM = Indeks pengambilan Keputusan
 Linc dist = Indeks distribusi pendapatan

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 16 :
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024			Inter-prestasi	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	47,85	48,05	100,41	Sangat Berhasil	48,17	48,05	99,75	Berhasil

Pada tahun 2025, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditargetkan sebesar 48,17 dengan realisasi sebesar 48,05, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,75% dan termasuk dalam kategori Berhasil. Meskipun realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, selisihnya relatif kecil, yaitu 0,12 poin, sehingga secara umum kinerja masih menunjukkan hasil yang sangat baik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, nilai realisasi IDG tetap berada pada angka 48,05, namun pada tahun 2024 capaian telah melampaui target yang ditetapkan (100,41%), sedangkan pada tahun 2025 target meningkat menjadi 48,17. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan semakin besar, sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan kapasitas perempuan, serta sinergi lintas sektor agar target yang ditetapkan pada tahun-tahun mendatang dapat tercapai secara optimal.,

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

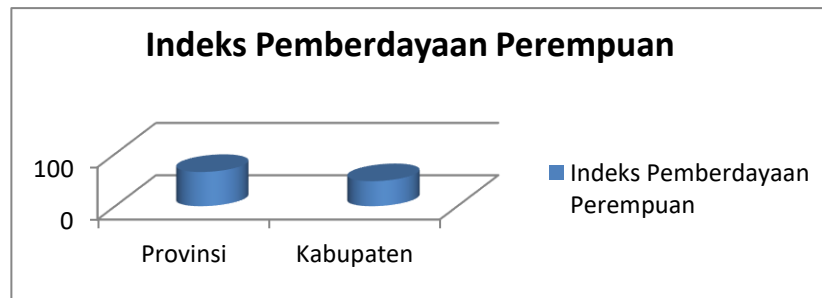
Tabel 17 :
Target dan Realisasi Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	45,90	46,35	46,80	47,85	48,17	48,54	46,64	47,01	47,79	48,05	48,05		100	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” pada tahun 2021 sebesar 47,01 dengan target di RPJMD sebesar 45,90. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 46,35 dengan target RPJMD sebesar 46,35. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 47,79 dari target RPJMD sebesar 46,80. Dan realisasi pada tahun 2024 sebesar 48,05 dari target sebesar 47,85. Realisasi kinerja indikator “Indeks Pembangunan Gender” dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Ini semua tidak terlepas dari Kerjasama antara *stakeholder* dalam meningkatkan upaya kesetaraan Gender di Kabupaten Padang Pariaman.

d) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2025 dengan Provinsi.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja IDG Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 1 : Indeks Pemberdayaan Perempuan

Capaian IDG Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, Dimana realisasi IDG Provinsi tahun 2025 adalah 65,34 sedangkan realisasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 48,05* memiliki selisih sebesar 17,29 dan nantinya menjadi faktor penyemangat bagi pemerintah daerah Kabupaten Padang untuk terus meningkatkan Pemberdayaan Gender.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

**Tabel 18 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	1. Perempuan masih memiliki peran terbatas dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. 2. Perempuan memiliki peluang ekonomi yang terbatas, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam meningkatkan	1. Tersedianya anggaran walaupun masih belum memadai 2. Adanya komitmen dari pimpinan terkait peningkatan pemberdayaan Gender di Padang Pariaman.	1. Faktor konstruksi biologis, konstruksi budaya dan konstruksi agama 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan 3. Perempuan sering harus mengelola pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah tangga secara bersamaan. Beban ini membuat mereka kesulitan	Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk : a). mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
			pendapatan dan kualitas hidup		untuk mengembangkan diri atau berpartisipasi aktif dalam sektor sosial dan ekonomi	berdasarkan stereotipe bagi laki-laki dan perempuan; b). menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggungjawab Bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada prinsipnya, perempuan di Indonesia khususnya Sumatera Barat, memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin bahwa seluruh warga Negara sama kedudukannya di muka hukum. Disamping itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kenyataannya telah dibuktikan bahwa perempuan telah banyak mengalami kemajuan dalam ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan kualitas dan sumberdaya dan peran perempuan untuk terciptanya kesejahteraan dan peran aktif dari organisasi perempuan di Sumatera Barat. Indikator yang mendukungnya adalah persentase organisasi perempuan yang masih aktif atau masih eksis keberadaan dalam pemberdayaan perempuan. Terdapat 12 organisasi perempuan di kab. Padang pariaman.

Pada tahun 2023 Padang Pariaman telah memperoleh Anugerah Parahita Eka Praya (APE) dengan Predikat MADYA sedangkan pada 2020 mendapatkan Predikat Pratama.

Program yang mendukung sasaran ini adalah :

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender

- Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota.

g) Analisis efisiensi dan Sumberdaya

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kemiskinan memperoleh PAGU sebesar Rp. 1.710.977.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.492.661.719,- dengan persentase sebesar 87,24%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 218.315.381,- atau 12,75%.

Tabel 19 :
Efisiensi Analisis efisiensi dan Sumberdaya IPG

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
1	Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	99,75	89,42	10,33

h) Langkah Kedepan

Untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan beberapa langkah-langkah strategis yang menyentuh berbagai sektor.

4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk Perempuan

- a) Memberikan beasiswa khusus perempuan, terutama di daerah pedesaan.
- b) Mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi.
- c) Program literasi digital dan vokasi bagi perempuan dewasa.

5. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

- a) Pelatihan keterampilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- b) Akses lebih mudah ke permodalan (koperasi perempuan, kredit usaha rakyat khusus perempuan).
- c) Pendampingan dan inkubasi bisnis bagi perempuan pengusaha.

6. Peningkatan Partisipasi Politik dan Kepemimpinan Perempuan.

- a) Pelatihan kepemimpinan dan advokasi bagi perempuan.
- b) Mendorong keterlibatan perempuan dalam organisasi masyarakat, partai politik, dan lembaga pemerintahan.
- c) Kuota keterwakilan perempuan di DPRD, perangkat nagari, dan jabatan strategis lainnya.

9. Penguatan Regulasi dan Implementasinya.

- Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda atau kebijakan terkait kesetaraan gender.
- Pembentukan gugus tugas gender di tingkat kabupaten dan nagari.
- Integrasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap program pembangunan.

10. Sosialisasi dan Edukasi Kesetaraan Gender.

- Kampanye publik yang melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda.
- Pelibatan media lokal dalam promosi kesetaraan gender.
- Edukasi sejak dini melalui kurikulum sekolah.

i) Inovasi :

GAPARI (Gerakan Perempuan Ekonomi Mandiri).

Inovasi ini merupakan sebuah inovasi yang menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga mampu mengembangkan usahanya yang telah ada atau menciptakan peluang - peluang usaha yang baru. Dalam wadah bernama PEKKA inovasi GAPARI akan menjadi kemitraan antara masyarakat dan pemerintah khususnya PEKKA dan Dinsos P3A.

**Sasaran 2:**

Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan

Indikator :

Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan

Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan kasus kekerasan seksual khususnya, hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum, perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan. Bagaimana tidak, dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum (APH) justru melakukan victim blaming, kriminalisasi, bahkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang seakan



justru menyudutkan perempuan (korban) yang berada dalam posisi bersalah. Bisa dibayangkan, sudah menderita fisik dan juga psikis, korban masih harus mempersiapkan mental kuat-kuat untuk menghadapi APH.

Gambar 1 :Pendampingan korban kekerasan seksual ke Polres Pariaman

Tujuan awal sebenarnya ingin mencari keadilan melalui jalur litigasi, justru membuat perempuan merasa takut duluan karna mengetahui bagaimana sikap APH terhadap perempuan korban kekerasan. Lebih parahnya lagi sampai di bujuk-bujuk untuk mengambil jalan damai, dengan kata lain menikah dengan pelaku. Bisa terbayang, meskipun menikah dengan pelaku itupun tidak menutup kemungkinan pelaku akan melakukan kekerasan kembali. Belum lagi kepolisisan menjatuhkan pasal yang tidak tepat dengan konsekuensi hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku karena memakai pasal seadanya. Hal itu dikarenakan memang belum ada *lex specialist* untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia. Maka di sinilah peran pendamping untuk memastikan korban merasa aman dalam setiap proses mencari keadilan di mata hukum dan memastikan pasal yang menjerat pelaku adalah pasal yang paling tepat.

Pada tahun 2025 yang lalu di Kabupaten Padang Pariaman belum ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan ini dibuktikan tidak adanya laporan melalui layanan berbasis WEB yaitu SIMFONI. Hadirnya Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan sebuah upaya untuk menyediakan berbagai data dan informasi terkait kekerasan, yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan penanganan.

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “ Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 20 :
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Targ et	Real- sasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
02	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	2	4,073	49,11%	Tidak Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio KtP per 100.000 perempuan} = \left(\frac{\text{Jumlah kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO)}}{\text{Jumlah Penduduk perempuan}} \right) \times 100.000$$

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target dengan rasio 2 banding 100.000 penduduk Perempuan dengan realisasi 4,073 tahun 2025 sehingga capaian kinerja 49,11% yang berarti sasaran IKU Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dinilai tidak berhasil Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :



- Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) : $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 21 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2025

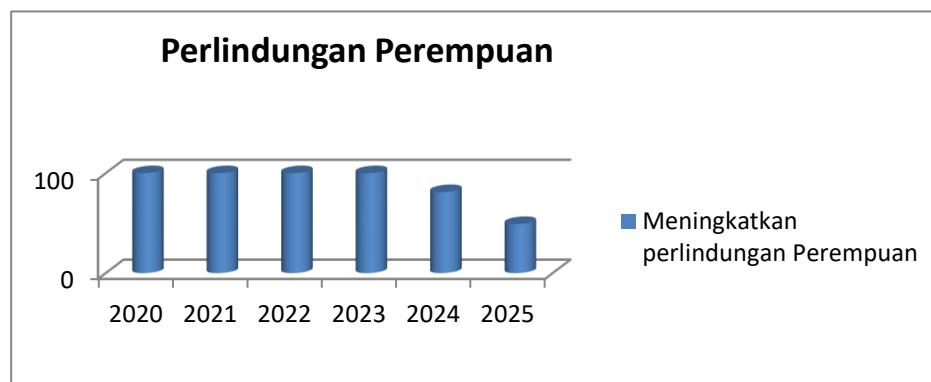
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024			Inter-prestasi	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	47,85	48,05	100,41	Berhasil	48,17	48,05	99,75	Berhasil

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan tahun 2025 mengalami peningkatan kasus di bandingkan dengan capaian tahun 2024 selisih yaitu sebesar 0,37 . Pada tahun 2025 telah dilakukan advokasi dan sosialisasi dengan seluruh Nagari dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Penambahan anggaran untuk sasaran Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan baik itu berupa fisik maupun berupa kegiatan di Dinsos P3A.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 22 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	6	5	4	3	2	1	1,6	0	0	3,7	4,073		49,11	Tidak Berhasil



Grafik 7 .
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani

Realisasi Indikator Kinerja “Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan” pada tahun 2021 sebesar 1,6% dengan target RPJMD sebesar 6. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 0 dengan target RPJMD sebesar 5. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan 0 dengan realisasi sebesar 0 dari target RPJMD sebesar 4. dan pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 6 orang dengan realisasi sebesar 3,7 dari target RPJMD sebesar 3. Dan pada tahun 2025 realisasi kinerja mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 13 orang dengan realisasi sebesar 4,073. Realisasi kinerja indikator “Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan” dari tahun 2021-2025 mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Perbandingan Realisasi Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan Tahun 2025 dengan Provinsi

Adapun realisasi capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3 : Rasio kekerasan terhadap perempuan Kab/kota di Sumbar

Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, dibandingkan dengan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan tahun 2024 pada semua Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 23 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa	Masih terjalin hubungan baik dengan Pemerintah pusat sampai ke nagari sehingga dengan cepat merespon berbagai kasus yang terjadi	hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yaitu: Faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan ...	1. Menyelenggarakan Advokasi Anti Kekerasan . Di era modern ini, masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami berbagai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. ... 2. Selesaikan Masalah Dengan Cerdas. ... 3. Memberlakukan Hukum Kedaulatan Yang Adil.

f) Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Dengan melakukan analisis program/kegiatan, kita dapat mengetahui keberhasilan pencapaian kinerja terkait meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan. Dan beberapa aspek yang dapat digunakan diantaranya :

1. Pencegahan Kekerasan: Program/kegiatan yang bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan, seperti kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan bagi petugas keamanan, dan lain-lain.
2. Penguatan Kapasitas: Program/kegiatan yang bertujuan memperkuat kapasitas perempuan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
3. Pelayanan Dukungan: Program/kegiatan yang menyediakan pelayanan dukungan bagi perempuan korban kekerasan, seperti shelter, konseling, dan bantuan hukum.
4. Kerja Sama: Program/kegiatan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan.

Ada beberapa Program yang ada di DinsosP3A untuk dapat meningkatkan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan diantaranya :

Program Perlindungan Perempuan

- * Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- * Terlaksananya sosialisasi perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari Camat dan Wali Nagari.
- * Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

g) Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan** tidak disediakan secara khusus namun ditompangkan kepada Program Perlindungan Khusus Anak dengan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini di karenakan adanya dana Teding dari pemerintah pusat.

Tabel 24 :
Efisiensi Analisa Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
2	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	49,11		49,11

h) Langkah Kedepan

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, langkah kedepan yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi dan advokasi kesetaraan gender, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kapasitas SDM dalam penanganan kasus, dan menyediakan layanan yang lebih komprehensif bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, penting juga untuk lebih mendorong akses pendidikan dan ekonomi yang setara bagi perempuan

Berikut beberapa langkah kedepan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan:

Langkah-Langkah Strategis

1. Penguatan Kebijakan: Mengembangkan dan memperkuat kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap perempuan, seperti peraturan daerah dan peraturan pemerintah.
2. Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan melalui kampanye, pendidikan, dan pelatihan.

3. Penguatan Kapasitas: Mengembangkan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi walau sudah dilakukan namun belum maksimal.
4. Peningkatan Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan bagi perempuan korban kekerasan, seperti shelter, konseling, dan bantuan hukum walaupun sudah dilakukan namun belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

i) INOVASI

1. PERBANKAN (Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak).

Inovasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat respon kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.



**Inovasi :
Perlindungan Korban Kekerasan
Perempuan dan Anak
(PERBANKAN)**



Sasaran 3:
Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak
Indikator : Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 25 :
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
03	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	%	Madya (601-700)	Nindya (701-800)	87,5	Cukup Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

NILAI KABUPATEN LAYAK ANAK

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Target realisasi kinerja pada tahun 2025 dapat dicapai sebesar 100%, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu. Penanganan dan tindak lanjut dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlaksana dengan adanya dukungan sarana Mobilitas darat berupa Mobil Perlindungan (MOLIN) dan Motor Perlindungan (TORLIN).



Gambar 2 : Kendaraan MOLIN (Mobil Perlindungan)

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 26 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024			Inter- prestasi	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai	Madya (601-700)	Madya (601-700)	100	Berhasil	Nindya (701-800)	Madya (601-700)	87,5	Cukup Berhasil

Indikator Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA) digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis "**Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak**". Pada tahun 2025 ditetapkan target meningkat menjadi kategori **Nindya (701–800)** sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Padang Pariaman masih memperoleh kategori **Madya (601–700)** sehingga capaian kinerja mencapai **87,5%** dengan kategori **Cukup Berhasil**. Dibandingkan tahun 2024, capaian mengalami penurunan persentase dari **100%** menjadi **87,5%**, bukan karena penurunan kualitas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, melainkan karena target yang ditetapkan pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen lintas sektor,

peningkatan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak, serta optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar target kategori **Nindya** dapat tercapai pada periode berikutnya.



Grafik 4 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 27 :

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai	Pratama (500-600)	Pratama (500-600)	Madya (601-700)	Madya (601-700)	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)	Madya (601-700)	Pratama (500-600)	Madya (601-700)	Madya (601-700)	Madya (601-700)		87,5	Cukup berhasil



Grafik 5 : Perlindungan Khusus Anak

Realisasi Indikator Kinerja “Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak” pada tahun 2021 sebesar Madya (601-700) dengan target RPJMD sebesar Pratama (500-600). Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi Pratama (500-600) sudah sesuai dengan target RPJMD sebesar Pratama (500-600). Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Madya (601-700) dari target RPJMD sebesar 100%. dan pada tahun 2024 Madya (601-700) belum bisa mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 yakni Nindya (701-800). Realisasi kinerja indikator “Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak” dari tahun 2021-2025 cukup berhasil, dan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Nilai Peringkat Kabupaten Layak anak Tahun 2025 dengan Provinsi

Adapun realisasi capaian indikator kinerja Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 tidak dapat ditampilkan karena Provinsi sebagai tim pengawas sekaligus tim penilai untuk Kabupaten/kota Layak anak tapi dilihat dari Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Barat kita dapat melihat gambarannya sebagai berikut :

Data : BPS Propinsi	Capaian	NO	Kabupaten/kota di Sumatera Barat yang meraih kategori Nindya :	Sumatera Barat
		1	Kabupaten Agam	
		2	Kota Padang Panjang	
		3	Kota Sawahlunto	
		4	Kabupaten Pasaman Barat	
		5	Kota Padang	
		6	Kota Solok	
		NO	Kabupaten/kota di Sumbar yang meraih kategori Madya :	
		1	Kabupaten Dharmasraya	
		2	Kabupaten 50 Kota	
	3	Kabupaten Padang Pariaman		
	4	Kabupaten Pasaman		
	5	Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel)		
	6	Kabupaten Sijunjung		
	7	Kabupaten Tanah Datar		
	8	Kota Payakumbuh		
	9	Kota Pariaman		
	Layak	NO	Kabupaten/kota dengan kategori Pratama di Sumbar:	
		1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		2	Kabupaten Solok	
		3	Kabupaten Solok Selatan	
Padang masuk				

dari 12

Propinsi Sumatera Barat kita termasuk yang mendapatkan Madya, dimana realisasi Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak naik setingkat dibanding tahun 2025.

Propinsi Sumatera Barat kita termasuk yang mendapatkan Madya, dimana realisasi Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak naik setingkat dibanding tahun 2025.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 28 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Ada beberapa Kluster pemenuhan Hak Anak belum maksimal dilakukan	Pencapaian predikat Kota Layak Anak harus memenuhi tiga puluh satu (31) indikator Pemenuhan Hak Anak yang telah terpenuhi oleh	1. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dapat menghambat pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak. 2. Kurangnya data dan informasi tentang kondisi anak dan pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak dapat menghambat perencanaan dan evaluasi program.	3. Memberikan sosialisasi terhadap orang tua atau calon orang tua tentang pentingnya memberikan kasih sayang terhadap anak guna menjaga kebaikan mental dan jiwanya. 4. Akan meningkatkan pemenuhan Kluster hak anak, yaitu: kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
				pemerintah Kab. Padang Pariaman		pengasuhan alternatif, kluster Kesehatan dasar dan kesejahteraan; kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta kluster perlindungan khusus.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Parit Malintang, 24 November 2025 — Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, secara resmi mengukuhkan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saiyo Sakato Kabupaten Padang Pariaman periode 2025–2030, sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Peran Lembaga P2TP2A, dalam prosesi yang digelar di Hall IKK Parit Malintang, Senin (24/11).

Dalam sambutannya, Bupati John Kenedy Azis menegaskan bahwa keberadaan P2TP2A bukan sekadar lembaga formal, melainkan garda terdepan dalam melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak sebagai bagian penting dari kekuatan pembangunan bangsa.

“Kita menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ketimpangan gender, keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi, hingga budaya patriarki, masih menjadi dinding yang harus kita runtuhkan bersama,” ujar Bupati.

Ia juga menyoroti masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ruang publik, dalam lingkungan keluarga, maupun di tengah masyarakat.

“Kekerasan dalam bentuk apa pun adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa ditolerir. Di sinilah peran P2TP2A sebagai ujung tombak perlindungan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa peran P2TP2A tidak hanya sebatas penanganan kasus melalui layanan hukum dan konseling, namun juga harus berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan.

“Perempuan yang berdaya secara ekonomi, kuat secara hukum, dan cerdas secara intelektual akan menjadi agen perubahan bagi keluarga dan lingkungannya. Pemberdayaan perempuan adalah kunci mengatasi ketimpangan,” katanya.

Dalam arahannya, Bupati menguraikan tiga ranah strategis kerja P2TP2A, yaitu:

1. Ranah publik, dengan menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman serta mengampanyekan kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan.
2. Ranah keluarga, melalui penguatan ketahanan keluarga agar rumah benar-benar menjadi tempat paling aman bagi perempuan dan anak.
3. Ranah masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan komunitas terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan organisasi perempuan serta elemen masyarakat.

“Pemberdayaan perempuan bukan program sampingan. Ini adalah investasi utama bagi masa depan daerah kita. Kolaborasi yang solid akan mempercepat terwujudnya masyarakat Padang Pariaman yang madani, sejahtera, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Kepada pengurus yang baru dikukuhkan, Bupati berpesan agar bekerja dengan hati, melayani dengan tulus, serta terus memperluas jejaring kerja demi memperkuat perlindungan perempuan dan anak.



Gambar 3 : Pelantikan Pengurus P2TP2A

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas P3A Kabupaten Padang Pariaman, Siska Primadona, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengukuhan ini bertujuan memberikan legitimasi formal kepada pengurus agar dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Beberapa tujuan kegiatan ini antara lain:

1. Mensosialisasikan peran P2TP2A kepada masyarakat luas.
2. Membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan pengurus.
3. Memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan.
4. Mengoptimalkan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terintegrasi. Berdasarkan data layanan, tercatat 50 orang anak dan 13 orang perempuan sebagai korban kekerasan, yang seluruhnya memerlukan perlindungan serta penanganan komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen nyata daerah dalam melindungi korban, Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki Rumah Perlindungan yang berfungsi sebagai tempat aman sementara bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Rumah Perlindungan ini menjadi bagian penting dari sistem layanan perlindungan, khususnya dalam memastikan keamanan korban, pemulihan awal, serta pemenuhan kebutuhan dasar sebelum proses lanjutan dilakukan.

Keberadaan Rumah Perlindungan didukung oleh layanan pendampingan yang dilaksanakan secara terpadu melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), meliputi pendampingan psikososial, rujukan layanan kesehatan, bantuan hukum, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Dengan sistem rujukan yang jelas dan responsif, korban mendapatkan layanan yang cepat, aman, dan berperspektif kepentingan terbaik bagi anak dan perempuan.

Di sisi pencegahan, DINSOSP3A terus mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, satuan pendidikan, perangkat nagari, serta tokoh masyarakat mengenai pencegahan kekerasan, pengasuhan positif, dan perlindungan hak anak dan perempuan. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas menjadi strategi utama dalam menekan potensi kekerasan sejak dini.

Pada Tahun 2025, upaya pencegahan juga diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan sosial, dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam deteksi dini dan pelaporan kasus. Pendekatan berbasis nagari dan pemanfaatan kearifan lokal menjadi fondasi dalam membangun budaya nol toleransi terhadap kekerasan.



Gambar 4 :Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dilingkungan Sekolahtanggal 25 November 2025 Di Sdn 01 V Koto Kp. Dalam

Melalui penguatan pencegahan, optimalisasi Rumah Perlindungan, serta sinergi lintas sektor, DINSOSP3A Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perlindungan korban, menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang aman, ramah anak, dan berperspektif gender.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga sosialisasikan Kabupaten Layak Anak (KLA) kepada pimpinan perusahaan dan BUMN/BUMD. Hal ini juga dalam upaya menggandeng dunia usaha untuk mewujudkan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Padang Pariaman. Diprakarsai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Pemkab Padang Pariaman juga mengadvokasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (PSAI) tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Pemkab Padangpariaman terus berkomitmen menyelesaikan berbagai kasus, termasuk laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Tercatat beberapa kasus yang tengah atau telah berhasil ditangani oleh Dinsos P3A Padangpariaman, khususnya melalui Kantor UPTD setempat yang resmi baru dibentuk pada tanggal 1 Januari 2025.



Gambar 5 : Penanganan anak korban kekerasan Seksual oleh UPTD DinsosP3A

Diantaranya, kasus perebutan pengasuhan anak dikarenakan kedua orangtuanya telah berpisah, demikian pula kasus LGBT serta kasus pelecehan seksual dan kasus asusila melibatkan

ayah tiri terhadap anak tirinya, demikian pula kasus LGBT atau kasus asusila melibatkan penyuka sesama jenis perempuan.

“Khusus kasus LGBT ini, ini kasusnya memang baru saja kita tangani,” terang Kadinsos P3A Dra. Hj. Sumarni.M.Pd saat menjawab, Jumat di ruang kerjanya, Jumat kemarin. Prinsipnya sebut Hj. Sumarni, tentunya tidak ada kasus yang diabaikan, melainkan semua laporan diupayakan direspon secara cepat.

Di pihak lain, tercatat sampai tanggal 16 Januari tahun 2025 ini, nyaris setiap harinya pihak Dinsos P3A menerima berbagai pengaduan dari masyarakat. Terkait hal itu, Hj. Sumarni mengajak semua pihak agar turut proaktif melaporkan setiap kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, demikian juga kasus sosial lainnya, seperti kasus asusila dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) kembali menghadirkan ruang kreatif bagi generasi muda. Pada Sabtu (06/12), Festival Hari Anak Nasional (HAN) 2025 resmi dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Syofrion M, mewakili Bupati Padang Pariaman, di Hall Saiyo Sakato Pariaman.



Gambar 6 : Peringatan Hari Anak Nasional

Festival yang diprakarsai Dinsos P3A ini menghadirkan Lomba Cerita Rakyat yang diikuti oleh siswa sekolah tingkat SD dan SMP se-Padang Pariaman. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga media memperkuat kecintaan anak-anak terhadap budaya dan warisan lokal di tengah derasnya arus digitalisasi.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Syofrion, ditekankan pentingnya menjaga khazanah budaya leluhur di era gawai dan teknologi super cepat.

“Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, menjaga warisan budaya lokal adalah tanggung jawab bersama. Jangan hanya mahir menggunakan gawai, tetapi jadilah penjaga dan pewaris cerita-cerita luhur yang diwariskan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus meningkatkan budaya literasi, baik melalui taman bacaan maupun literasi digital.

“Jadilah generasi yang melek digital, namun tetap berakar kuat pada budaya dan nilai-nilai spiritual bangsa,” pesannya.

Syofrion menegaskan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki landasan adat dan moral yang kuat, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Nilai-nilai itulah yang harus menjadi pegangan generasi muda dalam membangun karakter dan integritas.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman, Siska Primadona, dalam laporannya menyebutkan bahwa sebagai OPD pengampu Forum Anak, pihaknya berkomitmen memberikan fasilitas, dukungan, serta penguatan kapasitas bagi anak-anak dan remaja.

Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya memajukan dan melindungi hak-hak anak dengan menggandeng dunia usaha. Dalam rangka sosialisasi Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melibatkan pimpinan perusahaan serta Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Inisiatif ini diprakarsai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman. Selain menggelar sosialisasi KLA, Pemkab Padang Pariaman juga mengadvokasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di tingkat kabupaten. Pada tahun 2025 kabupaten Padang Pariaman meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) **tingkat MADYA**



Gambar 7 : Penerimaan Penghargaan KLA Tingkat MADYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025

Dinas sosial P3A Padang Pariaman mengadakan sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak di aula Dinsos P3A, dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Ketua LKAM Padang Pariaman, Ketua MUI Padang Pariaman, Ketua TP PKK dan GOW Padang Pariaman, Bundo Kanduang, Baznas, LKKS Padang Pariaman, beberapa Wali Nagari, Forum anak, serta beberapa undangan lainnya. Kegiatan Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Plh Ke

pala Dinas Sosial P3A Padang Pariaman Suhatman, dalam sambutannya Suhatman menyampaikan "Dinas Sosial P3A Padang Pariaman dalam membantu pimpinan melaksanakan tugas hariannya adalah menyelenggarakan 2 urusan wajib dasar terkait dengan kesosialan, ada 5 SPM yang wajib kita tangani yaitu Penanganan terhadap lansia, Disabilitas, Anak terlantar, gelandangan dan fakir miskin, dan bencana, yang kedua urusan wajib non dasar ruang lingkupnya termasuk pada perlindungan anak, yang intinya adalah ada 2 urusan yang sangat potensi sekali yang dilaksanakan oleh Dinas sosial P3A".

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak ada 2 poin pokok yang perlu kita pahami yaitu terlindungi hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, yang kedua mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, ini 2 ranah yang perlu kita tekankan kepada masyarakat bersama-sama bahwasanya memang kebutuhan anak terkait mendapatkan perlindungan haknya, jadi kita sudah melakukan hal ini baik itu ditingkat nagari, kecamatan, maupun ditingkat kabupaten, salah satu poin penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu bagaimana hak anak-anak terpenuhi.

Terkait masalah kekerasan anak ditengah-tengah masyarakat perlu adanya masyarakat yang berani melaporkan karna dengan adanya laporan tersebut akan bisa tertangani apabila tidak adanya laporan maka akan menjadi ibarat api dalam sekam, seperti kasus pelecehan seksual dan sodomi tentu adanya pencegahan yang ekstra dari berbagai pihak, untuk itu kami menghimbau kepada kita semua

untuk lebih peduli dalam memperhatikan keluhan serta kebutuhan terhadap anak, sehingga nantinya kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan hal yang terjadi yang tidak kita inginkan terhadap anak, pesan-pesan terkait dengan perlindungan anak ini selalu kita sampaikan karna ini adalah hal yang sangat urgent, tentunya kami sangat berterima kasih kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini, perlu kami tekankan kembali terkait masalah perlindungan anak perlu adanya pelopor dan pelapor.



Gambar 8 : Forum Anak Padang Pariaman Juara III lomba konten peringatan hari ibu

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman melaporkan tindak kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2025 sebanyak 50 Kasus dan 50 Orang korban kekerasan yang dilaporkan.

Program yang mendukung sasaran ini :

4. Program Pemenuhan Hak Anak

- Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diperoleh adalah Madya.
 2. Telah dilaksanakan Bimtek Konveksi Hak Anak bagi Pilar-pilar sosial (TKSK, TAGANA dan Pendamping PKH) yang terdiri dari 96 peserta yang terdiri dari TKSK, TAGANA dan Pendamping PKH.
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi penyediaan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan peserta 68 orang yang terdiri dari unsur kecamatan, kader PKK, Bundo Kandung dan Pengelola PAUD/TK.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 1. Telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi pembentukan PATBM Nagari dengan peserta yang terdiri dari nagari-nagari dan kecamatan.
 2. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Kasus bagi penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dengan jumlah peserta 78 orang yang terdiri dari petugas penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di Nagari dan Kecamatan..

- Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Pendampingan psikolog dengan jumlah peserta 37 orang yang terdiri dari anak korban kekerasan seksual dan fisik.
 2. Telah dilakukan respon kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 37 kasus.

g) Analisis Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya.

Pembangunan berbasis anak merupakan pendekatan strategis yang menempatkan kebutuhan, hak, dan potensi anak sebagai pusat perhatian dalam setiap proses pembangunan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas program yang telah berjalan, serta mengevaluasi efisiensi pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Berdasarkan analisis data lapangan, ditemukan bahwa banyak program perlindungan dan pemberdayaan anak belum terintegrasi secara menyeluruh dengan kebijakan sektoral lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan rendahnya dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup anak. Selain itu, keterlibatan anak dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan masih sangat terbatas, sehingga suara mereka belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan integrasi lintas sektor yang lebih kuat, dengan pendekatan holistik yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Alokasi anggaran juga perlu diarahkan secara tepat sasaran melalui penguatan data terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial-ekonomi anak. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk memantau perkembangan anak secara real-time dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program ramah anak.

Dengan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, pembangunan berbasis anak tidak hanya akan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang yang adil dan merata.

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak** memperoleh PAGU sebesar Rp. 84.352.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.506.200,- dengan persentase sebesar 82,40%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 14.846.200,- atau 17,60%.

Tabel 29 :
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PPA

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			

3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	100	82,40	17,60
---	--	--------------------------------------	-----	-------	-------

h) Langkah ke depan

Untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar berbasis hak anak, diperlukan langkah strategis yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Beberapa langkah ke depan yang dapat diambil antara lain:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah daerah maupun pusat perlu memperkuat regulasi yang mengedepankan pemenuhan hak anak, termasuk menyusun dan mengimplementasikan Perda/Perkada yang mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

2. Integrasi Program Lintas Sektor

Setiap sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, dan infrastruktur harus mengintegrasikan perspektif anak dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya. Hal ini akan memastikan anak-anak terlindungi dan dilibatkan dalam setiap dimensi pembangunan.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur pemerintah, guru, tenaga kesehatan, hingga petugas lapangan perlu diberikan pelatihan dan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak dan prinsip-prinsip pembangunan ramah anak.

4. Pelibatan Anak Secara Aktif

Anak-anak harus dilibatkan secara nyata dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang Anak) serta forum-forum partisipatif lainnya, sehingga suara dan kebutuhan mereka dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

5. Penguatan Sistem Data dan Pemantauan

Diperlukan sistem data terpilah dan pemantauan yang kuat untuk menilai capaian pembangunan berbasis anak, termasuk indikator pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi anak.

6. Kemitraan dengan Masyarakat dan Swasta

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah akan memperkuat dukungan terhadap berbagai program yang melibatkan dan berpihak pada anak.

7. Alokasi Anggaran Responsif Anak

Anggaran pembangunan harus dirancang agar responsif terhadap kebutuhan anak, dengan transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipantau oleh publik.

Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama lintas sektor, langkah-langkah ini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberdayakan anak sebagai subjek utama pembangunan.

**Sasaran 4 :****Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)****Indikator : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi****a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025**

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Mereka terdiri dari berbagai unsur, seperti pekerja sosial masyarakat, karang taruna, organisasi sosial, relawan sosial, dan elemen lainnya yang berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sosial.

Untuk menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks, profesionalitas PSKS perlu terus ditingkatkan. Peningkatan profesionalitas ini mencakup penguatan kapasitas, peningkatan kompetensi teknis, dan pembentukan etika kerja yang tinggi. Melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan, sertifikasi, serta akses terhadap informasi dan teknologi, PSKS dapat menjalankan perannya secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam mengembangkan profesional

Dengan peningkatan profesionalitas, PSKS akan mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan manusiawi. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan korban terhadap sistem, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi keadilan.

Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 30 :
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Targ et	Real- sasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
04	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	%	91	91	100	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase PSKS Bersertifikasi} = \frac{(\text{Jumlah PSKS yang telah memiliki sertifikat})}{(\text{Jumlah Total PSKS yang ada})} \times 100\%$$

Target realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 91% terealisasi sebesar 9%, dengan capaian kinerja 100%, hal ini disebabkan telah menggeliat ekonomi pasca bencana alam di pertengahan tahun 2024 dan berbagai Program yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan seperti tersalurkannya bantuan sembako dan PKH secara maximal. Capaian 100% menjadi acuan bagi Dinsos P3A untuk selalu meningkat pelayanan dalam penanganan masalah-masalah PPKS.

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024			Inter-prestasi	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	%	90	90	100	Berhasil	91	91	100	Berhasil

Tabel 31 :

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi tahun 2025 mengalami peningkatan di bandingkan dengan capaian tahun 2024 selisih yaitu sebesar 1% . Pada tahun 2025 telah dilakukan advokasi dengan seluruh seluruh PSKS yang ada di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk berperan aktif dalam penangan PPKS.



Grafik 6 :
Penanganan PPKS

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 32 :

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	%	87	88	89	90	91	92	87	88	89	90	91		100	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi” pada tahun 2021 sebesar 87% dengan target RPJMD sebesar 87%. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 88 % dengan target RPJMD sebesar 88%. Pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 89% dari target RPJMD sebesar 89%. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi

sebesar 90% sesuai dengan target RPJMD sebesar 90%. dan tahun 2025 mengalami peningkatan juga sebesar 1% menjadi 91%, Realisasi kinerja indikator “Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi” dari tahun 2021-2025 mengalami peningkatan, dan telah tercapai target ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

**Tabel 33 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	1. Kurangnya Standarisasi Kompetensi Tidak adanya standar kompetensi yang seragam untuk seluruh jenis PSKS (misalnya: pekerja sosial, relawan sosial, karang taruna, dll.). Sertifikasi profesi masih terbatas dan belum menyentuh semua lapisan PSKS. 2. Minimnya Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pelatihan belum merata atau hanya menjangkau kelompok tertentu. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lapangan. 3. Keterbatasan Akses Informasi dan Teknologi Banyak PSKS belum melek digital atau tidak memiliki akses memadai ke teknologi pendukung kerja profesional. Informasi kebijakan dan program seringkali tidak tersampaikan dengan efektif ke akar rumput. 4. Rendahnya Pengakuan dan Insentif Peran PSKS belum sepenuhnya diakui secara formal dalam sistem kesejahteraan sosial. Kurangnya insentif atau penghargaan bagi PSKS yang berdedikasi tinggi.	Beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan profesionalitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), seperti pekerja sosial, relawan sosial, karang taruna, LKS, dan lainnya, meliputi: 1. adanya dukungan Regulasi dan Kebijakan Adanya kebijakan yang mendukung pelibatan PSKS dalam program pemerintah Pengakuan hukum dan kelembagaan yang jelas terhadap PSKS 2. Adanya Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Kerja sama dengan lembaga pemerintah, LSM, dunia usaha, dan masyarakat Forum komunikasi rutin antar-PSKS dan stakeholder terkait 3. Adanya dukungan Pendanaan dan Insentif dari pemerintah walau masih kurang 4. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penilaian berkala terhadap kinerja PSKS 5. Peningkatan Citra dan Apresiasi Masyarakat Kampanye publik untuk mengangkat peran dan kontribusi PSKS Pemberian penghargaan kepada PSKS berprestasi	Berikut adalah beberapa faktor utama yang sering menjadi kendala: 1. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Tidak semua PSKS memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pekerjaan sosial. Minimnya akses atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional. 2. Keterbatasan Anggaran Dana operasional dan pengembangan kapasitas sering kali terbatas, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial. PSKS kadang bekerja dengan insentif rendah atau secara sukarela, yang dapat memengaruhi motivasi dan komitmen jangka panjang.	Untuk meningkatkan profesionalitas Pekerja Sosial (PSKS), beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan meliputi: 1. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Mengikuti pelatihan berkala, seminar, dan workshop tentang isu-isu sosial terkini. Sertifikasi profesi atau spesialisasi sesuai dengan bidang kerja. 2. Supervisi dan Mentoring Menjalin hubungan supervisi profesional untuk mendapatkan bimbingan dan umpan balik. 3. Etika dan Standar Profesi Meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik pekerjaan sosial. 4. Kolaborasi dan Jaringan Membangun jejaring dengan sesama PSKS, LSM, instansi pemerintah, dan mitra kerja lainnya. Terlibat aktif dalam forum atau asosiasi profesi pekerja sosial. 5. Penggunaan Teknologi Mengembangkan kemampuan digital (misalnya manajemen data kasus, pelaporan online, atau media sosial untuk edukasi). Menerapkan teknologi dalam pelaksanaan intervensi sosial. 6. Evaluasi Diri dan Kinerja Melakukan evaluasi diri secara berkala. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kerja.

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
						7. Advokasi dan Edukasi Masyarakat Terlibat dalam kegiatan advokasi kebijakan sosial. Memberikan edukasi ke masyarakat tentang isu sosial yang relevan.

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya bersama dengan PSKS

(Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), seperti TKSK, PSM, LK3 TAGANA, Karang Taruna dan yang lainnya bahu membahu selama tahun 2025.

- 1. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat** yang selanjutnya disingkat **IPSM** adalah wadah berhimpunnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi, dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial, IPSM dibentuk untuk meningkatkan peran serta, mewujudkan sinergitas, dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. "Di samping itu, IPSM berfungsi sebagai media koordinasi. Konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan," ujarnya. Suhatri Bur berharap IPSM bisa melahirkan program kerja yang sejalan dengan pemerintah daerah. "Program kerja yang dilahirkan nantinya harus sejalan dengan pemerintah daerah dalam pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial," katanya. Ia pun mengajak PSM untuk terlibat aktif dalam mengawal keberlanjutan pembangunan Padang Pariaman. Menjadi garda terdepan untuk penanganan masalah sosial yang ada. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman Sumarni mengatakan kegiatan ini untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 264/KEP/BPP/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Ikatan Pekerja Sosial

Masyarakat (IPM) kabupaten Padang Pariaman masa bakti 2024-2029. "Jumlah peserta pada kegiatan ini terdiri pengurus IPSM dan anggota PSM serta undangan lainnya dan dari Dinsos P3A," katanya.



Gambar 91 : Bimbingan Teknis Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

2. TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) / TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan personil Tagana dan TSKS dalam penanggulangan bencana dan outbond training study lapangan, bertempat Cafe Cordelia Lubuk Alung,



Gambar 102 : Rapat Koordinasi Peran Aktif TSKS dan TAGANA dalam penanggulangan masalah sosial dan kemiskinan serta Kesiapsiagaan menghadapi Bencana

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 1 hingga 2 Oktober tahun 2023, diikuti sebanyak 1 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 23 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dari seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Padang Pariaman yang didampingi oleh Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman. Dalam sambutannya



Gambar 3 : TSKS terbaik III

Bapak Bupati juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan kebersamaan serta kesiapsiagaan personil dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana dilapangan.

3. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) adakan kegiatan sosialisasi Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Aula Bapelitbangda Kawasan IKK Parit Malintang, pada Selasa (21/11/23). Acara yang berlangsung selama tiga hari dan tiga sesi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan diikuti oleh Pengurus KAN, Tokoh Agama, Bundo Kandung dan Karang Taruna, PKK serta Perangkat Nagari Se Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 11 : Sosialisasi LK3

Perlindungan terhadap anak harus terus ditingkatkan karena semakin banyaknya anak-anak yang jadi korban tindak kekerasan. Perlindungan terhadap anak tersebut mencakup aspek hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Tahun 2025 ini ada 66 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Padang Pariaman. Sekitar 90 persen korban kekerasan tersebut adalah anak-anak. Artinya, anak-anak merupakan korban yang paling banyak. Ada pula anak yang sebelumnya menjadi korban kekerasan, kemudian menjadi pelaku tindak kekerasan tersebut.

"Terjadinya tindak kekerasan tersebut, perlu mendapat perhatian semua pihak. Kita selalu melakukan pendampingan terhadap korban maupun pelaku yang masih berstatus anak. Yakni anak sampai berusia 18 tahun kurang satu hari. Kalau sudah berusia 18 tahun, tidak lagi masuk kategori anak," kata Siska Primadona.

4. Karang Taruna

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur melantik sebanyak 135 pengurus Karang Taruna Kabupaten Padang Pariaman periode 2023 - 2028 sekaligus peningkatan kapasitas pengurus terpilih bertempat di Hall Padang Pariaman Kawasan IKK Paritmalintang



Gambar 12 : Pelantikan Karang Taruna Periode 2023-2028

Dalam sambutannya, Bupati Suhatri Bur yang akrab disapa Aciak ini mengucapkan selamat kepada pengurus Karang Taruna yang baru saja dilantik. Ia mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Ia memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi untuk kesejahteraan sosial. "Karang Taruna merupakan wadah berkumpulnya para anak muda yang dinamis dan memiliki pandangan hidup yang sama untuk kemajuan daerah. Sebagai mitra pemerintah, semoga Karang Taruna dapat berkontribusi maksimal dalam menggali potensi dan memajukan generasi muda," ungkapnya.

5. LKKS (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial)

Parik Malintang, 15 Desember 2025 – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Padang Pariaman periode 2025-2030 resmi dilantik dalam acara yang berlangsung khidmat di Hall IKK Parik Malintang pada hari Senin. Pelantikan yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini menjadi momentum penegasan komitmen Padang Pariaman dalam mengatasi berbagai persoalan sosial.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, didampingi oleh Ketua TP-PKK, GOW, DWP



Gambar 13 : Pengurus LKKS

Padang Pariaman, Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Baznas, Kepala BPS, serta seluruh Camat dan Walinagari se-Kabupaten Padang Pariaman, dan perwakilan Pilar-Pilar Sosial.

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran LKKS sebagai lembaga koordinasi. "Dibentuknya LKKS adalah sebuah kebutuhan untuk dapat melakukan koordinasi antar lembaga sosial dan dengan lembaga lainnya," ujar Bupati John Kenedy Azis.

Bupati menegaskan bahwa acara ini bukanlah sekadar seremonial, melainkan tantangan nyata bagi seluruh pengurus. "Saya berharap seluruh pengurus yang baru saja dilantik memberikan kontribusi nyata, aktif dalam memberikan solusi permasalahan di masyarakat," pungkasnya.

Dalam sambutannya, Ketua LKKS yang baru dilantik, Ny. Nita Christanti Azis, menyampaikan harapan besar kepada seluruh pengurus. "Mari kita jadikan LKKS ini sebagai rumah bersama untuk berbagi, peduli, dan bergerak," tegas Ibu Nita.

Ia secara gamblang menyebutkan fokus utama LKKS ke depan: membebaskan sesama dari pasung, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, dan mengulurkan tangan kepada yang paling terlanter. "Tugas kita berat, tetapi keyakinan dan semangat kita untuk mengabdikan harus lebih berat lagi. Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita atasi."

Sebagai langkah nyata perdana, Ibu Nita Christanti Azis langsung mengumumkan bahwa LKKS dan TP-PKK akan segera membantu perbaikan rumah Nurbaiti di Lareh Nan Panjang, seorang penyandang disabilitas yang rumahnya tertimpa pohon.

Dengan dilantikannya pengurus baru ini, LKKS Padang Pariaman diharapkan mampu menjadi ujung tombak kesejahteraan sosial dan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Padang Pariaman.

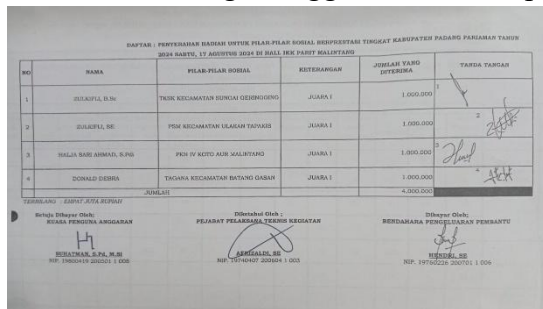
Adapun program yang mendukung untuk sasaran ini adalah :

Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. **Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.**

Penyaluran Bantuan Sosial Sembako (BPNT) dari Kemensos RI.

Penyaluran bantuan sembako ini diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan data DTKS tahun 2024 Kementerian Sosial RI, penyaluran bantuan melalui transfer rekening KPM untuk pembelian kebutuhan sembako melalui PT POS Indonesia yang ditunjuk. Nilai bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 200.000,- per bulan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 25.110 KPM dengan anggaran sebesar Rp. 60.264.000.000,-



NO	NAMA	PILAR-PILAR SOSIAL	KETERANGAN	JUMLAH BANTUAN	TANGGAL
1	ISLAMI, R.N.	TRUK KECAMATAN BUKIT BERINGHANG	JURAN 1	1.000.000	17/08/2024
2	ISLAMI, R.N.	PMK KECAMATAN BUKIT BERINGHANG	JURAN 1	1.000.000	17/08/2024
3	ISLAMI, R.N.	PMK KECAMATAN BUKIT BERINGHANG	JURAN 1	1.000.000	17/08/2024
4	ISLAMI, R.N.	PMK KECAMATAN BUKIT BERINGHANG	JURAN 1	1.000.000	17/08/2024

Gambar 14 : Pada tahun 2024 DinsosP3A mendapat penghargaan pilar-pilar sosial berprestasi yang diberikan pada selesai upacara kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana sumber daya (seperti tenaga kerja, waktu, uang, bahan baku, energi, dan lain-lain) digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi potensi pemborosan dan mencari cara untuk meningkatkan produktivitas serta efektivitas operasional.

Komponen Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

1. Identifikasi Sumber Daya

Tentukan semua jenis sumber daya yang digunakan dalam proses atau proyek tertentu.

2. Pengukuran Input dan Output

Bandingkan jumlah input (sumber daya yang digunakan) dengan output (hasil yang diperoleh). Ini bisa dalam bentuk kuantitatif (angka) maupun kualitatif (mutu).

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** akibat efisiensi yang ketat DinsosP3A hanya memperoleh PAGU sebesar Rp. 139.786.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 116.895.239,- dengan persentase sebesar 83,62%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 22.890.761,- atau 16,38%.

**Tabel 34 :
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			

4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	100	83,62	16,38
---	---	---	-----	-------	-------

h) Langkah kedepan

Untuk meningkatkan profesionalitas Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), beberapa langkah strategis ke depan bisa dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Pelatihan berkelanjutan (soft skill & hard skill).
 - * Sertifikasi profesi melalui lembaga resmi.
 - * Workshop dan seminar tematik sesuai isu sosial terkini.
2. Standarisasi dan Etika Kerja
 - * Penerapan kode etik profesi secara konsisten.
 - * Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) untuk berbagai layanan sosial.
 - * Evaluasi kinerja berkala dengan indikator yang terukur.
3. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi
 - * Pembuatan sistem informasi layanan sosial berbasis digital.
 - * Penggunaan media sosial dan platform daring untuk edukasi dan sosialisasi.
 - * Pelaporan berbasis aplikasi untuk transparansi dan akuntabilitas.
4. Penguatan Jejaring dan Kolaborasi.
 - * Membangun kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas lokal.
 - * Forum komunikasi rutin antar PSKS untuk saling berbagi praktik baik.
 - Advokasi bersama untuk mendukung kebijakan yang pro kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PSKS.
 - * Jaminan perlindungan hukum dan keselamatan dalam menjalankan tugas.
 - * Akses terhadap layanan kesehatan dan psikososial.
 - * Insentif atau penghargaan bagi PSKS yang berprestasi.

i) INOVASI

1. **PALAK KERAMAT** (Pengawasan Verifikasi Data Kelayakan Keluarga Penerima Manfaat).



Melalui Inovasi ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi wadah untuk membantu Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dalam memverifikasi kelayakan keluarga penerima manfaat, dengan data real di lapangan. Inovasi ini berfungsi untuk melihat secara jelas rumah keluarga penerima manfaat yang diusulkan

melalui upload foto yang ada titik geo-tagging nya langsung. Tujuan dari memakai geo-tagging ini adalah untuk mengetahui dengan jelas apakah rumah masyarakat calon/penerima manfaat tersebut memang layak atau tidak layak.



Sasaran 5 : Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Indikator: Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) Pada Tahun 2025.

Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “ Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 35 :
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai (K2KRS)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Targ et	Real- sasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
05	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	%	53	53	100	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : Jumlah pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan , Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) / Jumlah pihak yang diharapkan berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan , Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) x100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target 53% dengan realisasi tahun 53% sehingga capaian kinerja 100% yang berarti Sasaran IKU Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

1. Diukur dengan persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan

nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (Persentase target pembinaan PSKS dibagi jumlah populasi PSKS (N-2)). Formulasi Perhitungan : (%PSM + %tagana + %LKS + % karang taruna + %WKSBM + %TKSK + %dunia usaha + %jiwa kepahlawanan + %kesejahteraan keluarga pahlawan) dibagi 9.

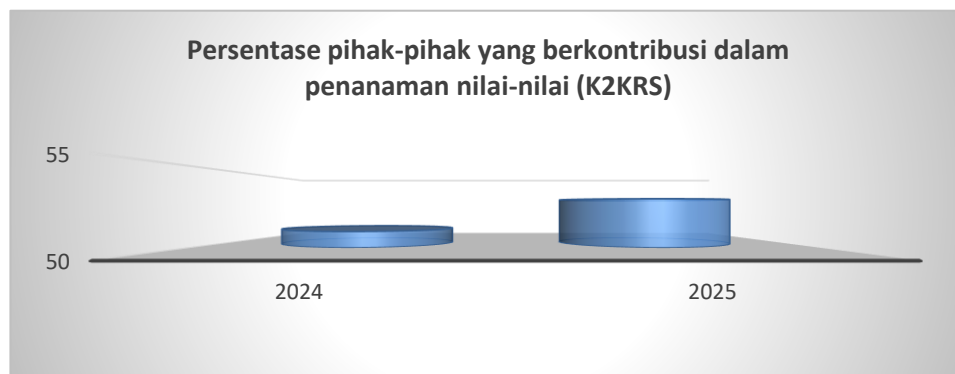
2. Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan.

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 36 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024			Inter- prestasi	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	%	50	51	102	Sangat Berhasil	53	53	100	Berhasil



Grafik 7 : Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai (K2KRS)

Indikator Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) menunjukkan kinerja yang baik selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 53% dan berhasil direalisasikan sesuai target, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori Berhasil. Dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh capaian 102% karena realisasi melampaui target, capaian tahun 2025 menunjukkan konsistensi kinerja dalam mempertahankan tingkat partisipasi para pemangku kepentingan meskipun target telah ditingkatkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Dinas Sosial dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak

untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial di Masyarakat

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 37 :
Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	%	41	44	47	50	53	56	42	45	48	51	53		100	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)” pada tahun 2021 sebesar 42 % dengan target RPJMD sebesar 41%. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 45% dengan target RPJMD sebesar 44%. Pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 48% dari target RPJMD sebesar 47%. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 50% dari target RPJMD sebesar 51%. dan tahun 2025 tercapai target yang ditetapkan oleh RPJMD 53% dan terealisasi 53%.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Tabel 38 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai K2KRS di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. 2. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk melaksanakan program K2KRS. 3. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara lembaga dan organisasi yang terkait dengan program K2KRS. 4. Faktor sosial dan budaya yang tidak mendukung nilai-nilai K2KRS.	Faktor Pendukung Internal 1. Adanya Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemangku kepentingan dalam mendukung program K2KRS. 2. Kapasitas lembaga dan organisasi yang kuat dalam melaksanakan program K2KRS. Faktor Pendukung Eksternal 1. Dukungan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program K2KRS. 2. Kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam	1. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dapat menghambat pelaksanaan program K2KRS. 2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai K2KRS di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menghambat pelaksanaan program. 3. Faktor sosial dan budaya yang tidak mendukung nilai-nilai K2KRS dapat menghambat pelaksanaan program.	1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai K2KRS. 2. Meningkatkan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk melaksanakan program K2KRS. 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga dan organisasi yang terkait dengan program K2KRS. 4. Mengembangkan program yang tepat untuk meningkatkan nilai-nilai K2KRS. 5. Meningkatkan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program K2KRS.

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
			5. Kurangnya evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program K2KRS.	melaksanakan program K2KRS.		

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Parik Malintang - Usai memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025), Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, SH., MH bersama Forkopimda menggelar temu ramah penuh haru dengan para pejuang



Gambar 14 :Pemberian tali asih untuk Veteran pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2024).

kemerdekaan yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Padang Pariaman di Hall IKK Parit Malintang.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 70 veteran menerima Tali Asih masing-masing Rp300 ribu dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Bantuan ini disebut sebagai bentuk nyata penghormatan atas jasa-jasa para pejuang yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa.

Bupati John Kenedy Azis menegaskan, pemberian Tali Asih merupakan agenda rutin setiap tahun pada HUT RI (17 Agustus) dan Hari Pahlawan (10 November).

“Ini wujud kepedulian dan penghargaan pemerintah daerah kepada para pejuang bangsa. Tanpa mereka, kita tidak mungkin bisa merasakan kemerdekaan hari ini,” ujar Bupati penuh haru.

Tak lupa, Bupati John Kenedy Azis juga menyampaikan rasa terima kasih atas pengorbanan para veteran yang rela mempertaruhkan harta benda hingga nyawa demi tegaknya NKRI.

“Semoga pengorbanan bapak dan ibu semua menjadi ladang amal jariyah yang tak ternilai,” ungkapnya.

Di hadapan para veteran, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan transparansi dalam menjalankan program pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemberiaan Tali Asih bagi veteran juga di berikan pada hari Pahlawan 10 November tahun 2024 yang diberikan secara langsung oleh wakil Bupati Kab. Padang Pariaman Bapak Rahmang,

SE.MM di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman kepada 70 anggota Legiun Veteran, bernilai Rp 400 ribu per-orang, sedangkan pada tahun lalu sebesar Rp 300 ribu per Parik Malintang, 10 November 2025, Usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-80, Senin (10/11/2025), Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, didampingi Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi, Sekda Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, dan Ketua DWP menggelar *temu ramah* sekaligus menyerahkan Tali Asih kepada para pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Padang Pariaman. Kegiatan berlangsung di Hall IKK Parit Malintang. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 70 orang veteran menerima Tali Asih. Program ini rutin dilaksanakan dua kali dalam



Gambar 15 : Penyerahan Tali Asih Veteran pada tanggal 10 November 2025

setahun, di mana penyerahan pertama telah dilaksanakan saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI. Penyerahan Tali Asih periode kedua ini turut didukung oleh Bank Nagari dan Perumda Air Minum Tirta Anai. Bantuan ini menjadi simbol penghormatan dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap jasa-jasa para pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Diketahui, sebelumnya telah dilakukan prosesi tabur bunga di taman makam pahlawan di korong Tapakis, Nagari Sintuak, dan dilanjutkan dengan Upacara peringatan hari pahlawan ke 80 Tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati Padang Pariaman.

Program yang mendukung sasaran ini adalah :

Program Rehasilitasi Sosial

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial
 1. Pada tahun 2025 telah diberikan tali bagi Veteran sebanyak 70 orang x Rp. 300.000,- x 2 kali pemberian= Rp. 21.000.000,-
 2. Terpeliharanya 2 Taman Makam Pahlawan



Gambar 16 :Tabur bunga pada peringatan hari Pahlawan 10 November 2025

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya terkait persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial:

Identifikasi Pihak-Pihak yang Berkontribusi

Pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam penanaman nilai-nilai tersebut antara lain:

- Pemerintah (pusat dan daerah) melalui kebijakan, program pendidikan, dan kegiatan sosial.
- Lembaga Pendidikan melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter.
- Organisasi Sosial & Kepemudaan melalui kegiatan sosial, pelatihan kepemimpinan, dll.
- Media Massa dan Sosial sebagai agen penyebar informasi dan pengaruh budaya.
- Masyarakat umum & tokoh masyarakat – melalui keteladanan dan partisipasi aktif.

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial** memperoleh PAGU sebesar Rp. 34.068.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.701.000,- dengan persentase sebesar 72,50%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 9.367.600,- atau 27,50%.

Tabel 39 :
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			

5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	100	72,50	27,50
---	---	---	-----	-------	-------

g) Langkah Kedepan

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, masyarakat memegang peran sentral dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial (K2KRS) merupakan pilar penting dalam membentuk karakter generasi penerus yang tangguh, mandiri, dan berjiwa sosial.

Penanaman nilai kepahlawanan tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik di medan perang, tetapi juga dalam bentuk pengabdian tanpa pamrih, keberanian melawan ketidakadilan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Keberintisan mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dan menjadi pelopor dalam perubahan positif di berbagai sektor kehidupan. Kesetiakawanan sosial memperkuat rasa empati dan kepedulian antarwarga, menjadi perekat sosial dalam keberagaman. Sementara itu, restorasi sosial mengajak masyarakat untuk aktif dalam pemulihan kondisi.

Membangun Masyarakat yang Berkarakter, Masyarakat memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai K2KRS. Oleh karena itu, langkah kedepan yang dapat dilakukan adalah:

1. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai K2KRS melalui edukasi dan kampanye.
2. Mengembangkan program yang tepat dan efektif untuk meningkatkan nilai-nilai K2KRS di masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program K2KRS melalui kegiatan sukarela dan gotong royong.
4. Membangun jaringan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan dukungan dan efektivitas program K2KRS.

h) INOVASI

Please Care Papa (Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang Cepat, Akurat, Responsif dan Efektif di Kabupaten Padang Pariaman).

Inovasi ini merupakan sebuah inovasi pelayanan publik untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan sosial seperti pelayanan terkait kemiskinan, pelayanan untuk kelompok rentan, pelayanan untuk korban bencana, dan sebagainya yang merupakan upaya Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadikan pelayanan publik lebih efektif dan efisien.



Inovasi :
Pusat Layanan Terpadu
Penanganan Kemiskinan
(PLEASE CARE PAPA)



Sasaran 6:

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator : Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “ Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 :
Target dan Realisasi tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Targ et	Real- sasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
06	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : (jumlah PPKS yang tertangani/ Total PPKS yang Ada) x 100%

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. PPKS merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara, seperti lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan kelompok marginal lainnya.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target 100% dengan realisasi tahun 100% sehingga capaian kinerja 100% yang berarti Sasaran IKU Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut : Jumlah PPKS yang tertangani/ Total PPKS yang Ada x 100%

- b) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 41 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024			Inter-prestasi	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	berhasil	100	100	100	berhasil

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2024 dan tahun 2025 capaiannya sebesar 100%. Ini disebabkan Pada tahun 2025 telah dilakukan advokasi dengan seluruh Nagari dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan verifikasi data jumlah PPKS yang ada di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.

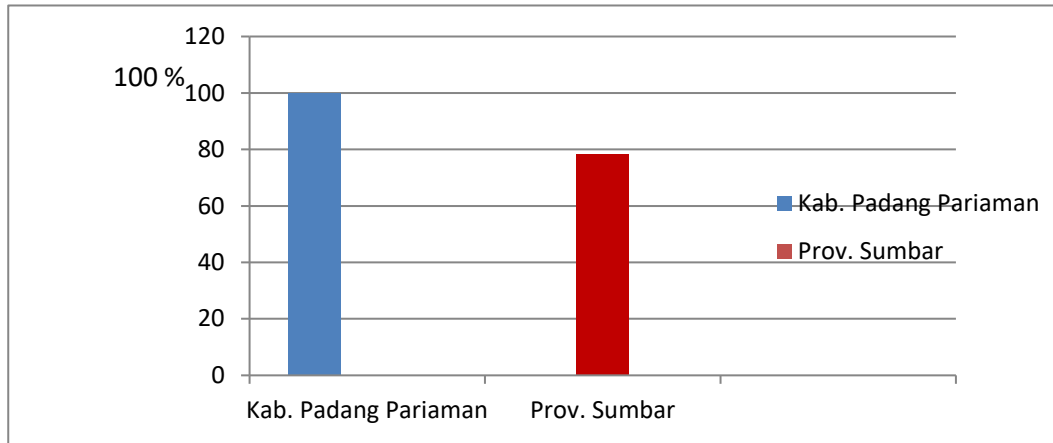
Tabel 42 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” pada tahun 2021 sebesar 100% dengan target RPJMD sebesar 100%. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 100% dengan target RPJMD sebesar 100%. Pada tahun 2023 realisasi kinerja tetap realisasi sebesar 100% Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja tetap realisasi sebesar 100% dari target RPJMD sebesar 100%. dan pada tahun 2025 realisasi kinerja tetap realisasi sebesar 100% dari target RPJMD sebesar 100%. Realisasi kinerja indikator “Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dari tahun 2021-2025 mengalami peningkatan, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d.) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 dengan Provinsi

Presentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.



Grafik9:Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi Provinsi Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman berhasil melampaui capai dengan realisasi Provinsi tahun 2025 ini sebesar 100% sementara provinsi sumbar 78% dan untuk data nasional kami tidak mendapatkan datanya.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

**Tabel 43 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Masih banyaknya penderita Disabilitas, lansia dan Anak terlantar yang hidup serba kekurangan	Masih terjalin hubungan baik dengan Pemerintah pusat sampai ke nagari sehingga dengan cepat merespon berbagai kasus yang terjadi	Masih ada PPKS yang belum terdata	1. Melakukan verifikasi data Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan Social 2. Menyalurkan bantuan 3. Melakukan Monitoring terhadap bantuan yang diberikan

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan kegiatan diantaranya adalah :

A. Kegiatan Penyediaan Permakanan

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sembako dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan sembako kepada 30 orang disabilitas terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 61 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI;

2. Pemberian bantuan sembako kepada 30 Orang lansia terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 85 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
3. Pemberian bantuan sembako kepada 40 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 39 orang anak terlantar dari APBN Kemensos RI.

B. Kegiatan Penyediaan Sandang :

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sandang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan sandang kepada 61 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI.
2. Pemberian bantuan sandang kepada 85 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
3. Pemberian bantuan sandang kepada 50 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 39 orang anak terlantar dari APBN Kemensos RI.

C. Kegiatan Pemberian Alat Bantu

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan alat bantu dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian alat bantu kepada 10 orang lansia terlantar dari dana DAU
2. Pemberian bantuan alat bantu. Kegiatan tersebut menggunakan APBN Kemensos RI, dengan rincian sebagai berikut :
Pemberian alat bantu kepada 8 orang Disabilitas terlantar.
Pemberian alat bantu kepada 27 orang lansia terlantar.
Pemberian alat bantu kepada 4 orang Anak terlantar

D. Kegiatan pemberian bimbingan sosial keluarga penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar serta gelandangan

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas sebanyak 10 orang
2. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lansia terlantar sebanyak 10 orang
3. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 10 orang



Gambar 17 : Bantuan Disabilitas, Lansia dan anak terlantar



g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) mencakup sejauh mana sumber daya (anggaran, tenaga kerja, sarana prasarana, dan waktu) digunakan secara optimal untuk memberikan hasil yang maksimal bagi pemenuhan hak dasar mereka.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Padang Pariaman telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Efisiensi ini terlihat dari pengelolaan anggaran, tenaga kerja, dan program intervensi yang tepat sasaran, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar PPKS dapat ditingkatkan secara signifikan.

Penggunaan anggaran difokuskan pada program-program prioritas seperti bantuan sembako, layanan kesehatan dasar, pendidikan informal, dan pendampingan psikososial. Dinsos PPA juga menjalin kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan layanan tanpa harus menambah.

Tabel 44 :
Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	93,63	6,37

h) Langkah Kedepan

Dalam rangka memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan PPKS, langkah ke depan yang perlu dilakukan meliputi penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi program yang berbasis kebutuhan riil PPKS. Pemerintah bersama mitra strategis perlu memastikan ketersediaan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial.

Upaya ini dapat dilakukan melalui pendekatan holistik dan integratif, dengan memperluas jangkauan program bantuan sosial, meningkatkan kualitas data melalui pemutakhiran DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan PPKS. Selain itu, pemberdayaan PPKS melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pembinaan berkelanjutan juga menjadi kunci agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.

Dengan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, diharapkan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan berdaya guna bagi peningkatan kualitas hidup mereka ke depannya.

**Sasaran 7 :****Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial****Indikator : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 45 :
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Targ et	Real- sasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
07	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target 100% dengan realisasi tahun 100% sehingga capaian kinerja 100% yang berarti Sasaran IKU Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dinilai berhasil.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran/Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah x 100%

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran/Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah x 100%

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 46 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024			Inter- prestasi	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%		Tar get	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	Berhasil	100	100	100	Berhasil

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana tahun 2025 dan tahun 2024 terealisasi 100%. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan advokasi dengan seluruh OPD dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk ikut serta dalam membantu penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 47 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interpres tasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana” pada tahun 2021 sebesar 92,69% dengan target RPJMD sebesar 100%. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 100%, Pada tahun 2023 realisasi meningkat menjadi 100% dengan target RPJMD sebesar 100%. Sedangkan Pada tahun 2024 realisasi meningkat menjadi 100% dengan target RPJMD sebesar 100%. Sedangkan Pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 100% dengan target RPJMD sebesar 100%, Realisasi kinerja indikator “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana” dari tahun 2022-2025 tetap sama, dan mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 48 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kesenjangan antara jumlah akomodasi dan logistik bantuan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/kota dari APBD dengan jumlah korban dan kejadian yang terjadi setiap tahun	Masih terjalin hubungan baik dengan Pemerintah pusat sampai ke nagari sehingga dengan cepat merespon berbagai kasus yang terjadi	Keterbatasan anggaran dan sumber daya	Memaksimalkan Anggaran yang ada serta memanfaatkan bantuan dari Dinsos Provinsi, dan Kemensos RI

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial, Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Dalam penanganan perlindungan dan jaminan sosial tahun 2025 beberapa hal yang dilakukan

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Telah dilakukan Fasilitasi penyaluran Program PHK dan terjadi penurunan dalam jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana Tahun 2024 sebanyak penerima **PKH 15.715 KPM**

2. Penyediaan Pemakanan dan Sandang

Telah menyalurkan bantuan Makanan dan Sandang sebanyak **31.430** jiwa yang mengalami kejadian bencana alam dan bencana social.

3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bantuan Sembako kepada kelompok Rentan sebanya 15 orang.

4. Telah dilaksanakan Pertemuan P2K2 dengan dengan KPM PKH setiap kelompok yg dihadiri oleh pendamping PKH dan petugas dari DinsosP3A

5. Telah dilaksanakan Gradurasi Mandiri bagi 550 KPM penerima PKH di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Terkait Indikator Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial” Semua korban pasca bencana Alam maupun Sosial telah dibantu secara keseluruhan dengan berbagai program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas. Keberhasilan pencapaian Target Kinerja 100 % tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Padang Pariaman Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman menyalurkan bantuan bahan kebutuhan pokok untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana alam banjir dan longsor dikayu Tanam.



Gambar 18 : DinsosP3A menyerahkan bantuan kepada korban banjir longsor di Kayu tanam (11/12/2025)

Penyaluran bantuan sekaligus membuka dapur umum bertempat di Kantor Nagari Kayutanam Kecamatan 2×11 Kayutanam. Kegiatan pembagian bahan kebutuhan pokok ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman Siska Primadona, S.STP, .\M.Si bersama tim kerja serta dihadiri Camat 2×11 Kayutanam Junaidi Syah, Pilar-pilar Sosial Kabupaten Padang Pariaman (Tagana,TKSK, Pendamping PKH, Karang Taruna, Pelopor Perdamaian), Babinsa, Babinkamtibmas dan BPBD Padang Pariaman.

Bencana alam yang melanda Sumatra Barat, pada bulan November 2025, menelan cukup banyak korban jiwa dan harta-benda, termasuk yang terjadi di Lembah Anai. Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman memberikan paket bantuan bahan kebutuhan pokok yang dibagikan berisikan beras, mie, telur dan makanan lainnya yang diserahkan langsung kepada warga setempat di Nagari Kayutanam.



Gambar 19 : Penyerahan Bantuan Bahan Makanan dan Logistik pada Korban Bencana

Pencapaian target kinerja penyaluran bantuan bagi korban bencana tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak dalam memobilisasi bantuan bagi korban bencana. Dengan demikian masyarakat yang terkena bencana dapat terbantu tepat waktu. Disamping itu kesiapan Tim TAGANA juga tidak bisa dikesampingkan pada tahun 2024 TAGANA bersama DINSOSP3A melakukan kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) dengan 4 SDN di 4 Kecamatan.



Gambar 20 : DinsosP3A dan TAGANA Kab. Padang Pariaman melakukan TAGANA Masuk Sekolah di Batang Gasan Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat



Gambar 21 : Inventaris Dinsos P3A dalam bidang Kebencanaan

Program yang mendukung untuk terlaksananya kegiatan ini adalah Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial. Selama tahun 2025 telah diberikan 62 kejadian dan 775 korban dengan frekuensi sebagai berikut :

Grafik 10
Penyerahan Bantuan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial berdasarkan Bulan Penyerahan Tahun 2024.



f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam serta berbagai krisis sosial telah mendorong perlunya peningkatan perlindungan sosial bagi para korban. Dalam konteks ini, efisiensi penggunaan sumber daya menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa bantuan dan perlindungan yang diberikan dapat menjangkau kelompok terdampak secara tepat sasaran, cepat, dan berkelanjutan.

Penggunaan sumber daya yang efisien tercermin dari proses perencanaan dan distribusi bantuan yang terkoordinasi dengan baik antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat. Pendekatan berbasis data dan teknologi informasi telah menjadi instrumen penting dalam

meningkatkan akurasi identifikasi korban serta kebutuhan mendesak mereka. Dengan sistem data yang terintegrasi, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih efektif, menghindari tumpang tindih, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia padang tahun 2025 ini sebesar Rp. 422.124.200,- dan realisasi sebesar Rp. 230.214.711,- (54,54%) dengan efisiensi sebesar Rp. 191.909.489,- (45,56%)

Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal, baik dalam bentuk tenaga kerja, logistik, maupun produk, juga mendukung efisiensi sekaligus mempercepat proses pemulihan. Program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi kebutuhan pokok, serta rehabilitasi infrastruktur dasar harus dirancang dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas, agar mampu mendorong ketahanan jangka panjang masyarakat terdampak.

Dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat respons terhadap bencana secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan kualitas bantuan, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tanggap, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh.

Tabel 49 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	54,54	45,46%

g) Langkah kedepan

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial. Langkah-langkah konkret telah diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Respons Cepat dan Bantuan Langsung

Padang Pariaman — Di saat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis dan Rahmat Hidayat, mulai menunjukkan hasil nyata bagi daerah, ujian besar justru datang bertubi-tubi. Bencana banjir dan longsor melanda berbagai wilayah di Sumatera—mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah.

Namun, di tengah situasi sulit itu, kepemimpinan John Kenedy Azis—yang akrab disapa Ajo JKA bersama Rahmat Hidayat tampil sigap dan nyata. Mereka tidak memimpin dari balik meja, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat, memastikan negara benar-benar hadir saat warganya diuji musibah.

Sejak kejadian besar pertama pada 22 November 2025 berupa putusnya akses jalan Kampuang Bonai menuju Polres Padang Pariaman di Parik Malintang, JKA langsung bergerak cepat. Pada hari yang sama, tokoh nasional yang dua periode di DPRRI itu menghubungi Sekretaris Utama BNPB guna memastikan proses pendataan serta penanganan darurat dilakukan secepat mungkin.



Gambar 22 : Kedatangan Presiden RI ke Lokasi Bencana

Bencana ternyata tak berhenti. Banjir dan longsor kembali terjadi di banyak titik, merusak infrastruktur publik dan mengisolasi sejumlah wilayah. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah Korong Sipisang Sipinang, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, yang terputus total akibat longsor.

Selain itu, longsor di Pasia Laweh, amblasnya jalan di Sikayan, galodo di Asam Pulau, serta kerusakan di berbagai titik lain terjadi hampir merata di Padang Pariaman.

JKA memimpin langsung proses penanganan di lokasi-lokasi terdampak. Mulai dari pendistribusian bantuan logistik hingga percepatan pembukaan akses jalan, seluruh proses dipantau secara intensif, bahkan hingga malam hari.

Dalam kondisi akses darat terputus, penyaluran bantuan dilakukan menggunakan sistem tali atau troll selama beberapa hari demi memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi.

“Alhamdulillah, berkat kerja bersama, akses untuk warga Sipisang Sipinang akhirnya berhasil dibuka,” ujar JKA saat meninjau lokasi.

Kesigapan dan kehadiran langsung Bupati wakil Bupati dan jajaran di lapangan menarik perhatian banyak pihak. Setelah kunjungan Kepala Staf Kepresidenan, Kabupaten Padang Pariaman bahkan mendapat perhatian khusus dengan kedatangan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Dukungan Pemerintah Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman juga aktif dalam memberikan bantuan. Pada Mei 2024, Dinsos P3A menyalurkan paket kebutuhan pokok kepada warga terdampak banjir di Lembah Anai, termasuk beras, mie, dan telur. Dapur umum juga didirikan untuk memastikan ketersediaan makanan bagi korban.

Komitmen Jangka Panjang

Bantuan pemerintah pusat untuk Dinsosp3A Padang Pariaman tahun 2026 dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) umumnya disalurkan melalui Kementerian Sosial, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta atensi rehabilitasi sosial (Asistensi Rehabilitasi Sosial/ATENSI). Bantuan berbasis data RPKD 2024-2026 ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan akses layanan sosial bagi PPKS. Langkah ini menunjukkan komitmen jangka panjang dalam memperkuat perlindungan sosial di wilayah rawan bencana .

Penguatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan

Pemerintah daerah juga fokus pada peningkatan kesiapsiagaan melalui program seperti Kampung Siaga Bencana dan pelatihan bagi Taruna Siaga Bencana (Tagana). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana .

Upaya-upaya ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial, memastikan bahwa masyarakat Padang Pariaman lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana di masa depan.

h) INOVASI

DUL PKK (Dapur Umum Lapangan PKK).

Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dengan berbagai stakeholder

Dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana alam maupun sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Padang Pariaman selalu sigap dan tanggap dalam memberikan pelayanan kemanusiaan. Salah satu bentuk tanggap darurat yang dilakukan adalah pendirian dan pengelolaan dapur umum di lokasi pengungsian maupun titik-titik terdampak bencana.



**Inovasi :
Dapur Umum Lapangan PKK
(DUL PKK)**

Dapur umum ini menjadi pusat pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga yang terdampak bencana, khususnya mereka yang kehilangan tempat tinggal atau akses terhadap makanan pokok. DINSOSP3A bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), BPBD, TNI/Polri, serta relawan lokal untuk memastikan keberlangsungan layanan ini. Setiap harinya, dapur umum yang dikelola DINSOSP3A mampu menyajikan ratusan hingga ribuan porsi makanan yang layak konsumsi, bergizi, dan aman. Proses distribusi dilakukan secara terorganisir, dengan memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Selain menyediakan makanan, dapur umum juga menjadi ruang solidaritas dan gotong royong antarwarga serta relawan dalam menghadapi masa-masa sulit. Dengan semangat kemanusiaan, DINSOSP3A Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan perlindungan sosial yang cepat, tepat, dan berkelanjutan dalam setiap situasi darurat.



Sasaran 8 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “*Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat*” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 50 :

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

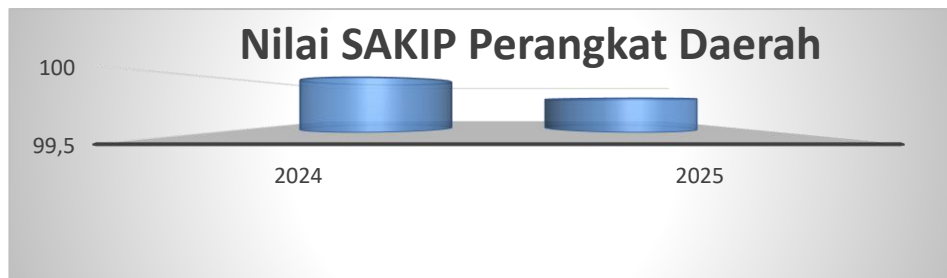
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
08	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Angka	(80,25) A	(80,25) A	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target A dengan realisasi tahun A sehingga capaian kinerja 100% yang berarti Sasaran IKU Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25

- b) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Grafik 14 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 51 :

Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024			Inter- prestasi	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Huruf	(80,25)A	(80,25)A	100	Berhasil	(80,30)A	(80,15)A	99,81	Berhasil

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Apakah dengan akuntabilitas akan meningkatkan kinerja seorang pegawai Pelaksanaan jelas ini dapat mempengaruhi kinerja seseorang, seperti bersikap jujur, mematuhi hukum, tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertindak efektif dan efisien, bersikap responsif, dan mendorong pelayanan berbiaya murah.

Apakah itu Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sakin?

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah

Pada tahun 2025 Dinsosp3A telah melaksanakan indikator Kinerja dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah A dan Nilai IKM (bagi pelayanan publik) dengan predikat B.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada Masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan sekaligus memberikan kepuasan kepada yang dilayani.

Oleh karena itulah perlu dilakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada *stakeholder* yang menerimanya.

Adapun strategi dalam peningkatan pelayanan publik tersebut meliputi :

1. Budaya Pelayanan Prima

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada Masyarakat atau Organisasi Sosial yang memerlukan pelayanan.

4. Standar Pelayanan Publik

Langkah selanjutnya sebagai salah satu cara peningkatan pelayanan publik yaitu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.

5. Peningkatan Fasilitas Penunjang

Selain memperhatikan kedua aspek diatas, salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut.

6. Penilaian Kepuasan Terhadap Layanan

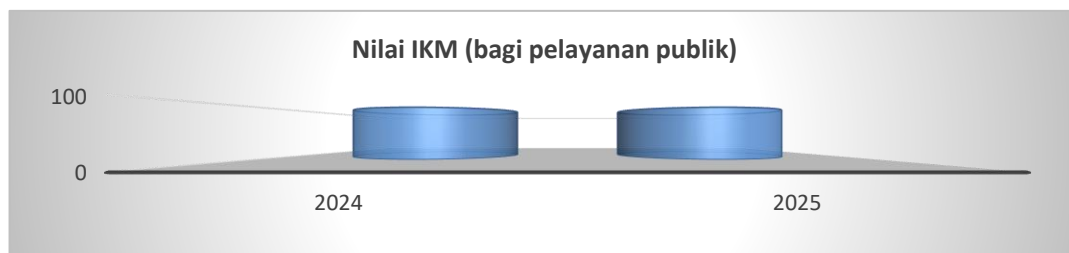
Pelayanan yang sudah diberikan kepada *stakeholder* tidak akan dapat kita ketahui tanpa adanya penilaian. Penilaian menggambarkan sejauh mana pelayanan yang sudah kita berikan selama ini. Penilaian tersebut dapat berbentuk kuesioner maupun survey kepuasan. Dari hasil survey maupun kuesioner inilah nanti yang menentukan apakah pelayanan yang kita berikan sudah baik, cukup, ataukah masih perlu diperbaiki lagi.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan strategi diatas sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten padang Pariaman melalui DINSOSP3A kepada Masyarakat dan PPKS lainnya maka pelayanan publik haruslah diselenggarakan seoptimal mungkin, bahkan sudah selayaknya pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik itu sebagai salah satu tuntutan untuk menciptakan konsep *good governance*. Peningkatan itu tentunya diharapkan juga mampu memberikan tingkat kepuasan kepada *stakeholder*, sehingga *stakeholder* akan semakin menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang menciptakan produk-produk pelayanan publik lainnya.

Pada tahun 2025 Dinsosp3A telah melaksanakan salah satu sasaran IKU **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan indicator Kinerja Nilai IKM (bagi pelayanan publik) memperoleh predikat B. Berikut grafik yang menunjukan nilai IKM tahun 2025.

Tabel 54 :
Target dan Realisasi 2024-2025

Indikator Kinerja	Capaian 2024			Capaian 2025			Inter-pretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Nilai IKM (bagi pelayanan publik)	B	B	100	B	B	100	Berhasil



Grafik 11 : Nilai IKM

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Padang Pariaman secara berkelanjutan melakukan analisa terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Efisiensi sumber daya, baik dari aspek anggaran, SDM, maupun sarana prasarana, menjadi indikator penting dalam pencapaian target kinerja yang transparan dan bertanggung jawab.

Selama periode pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Sosial, P3A telah melakukan penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas, sehingga belanja operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Contohnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendataan dan pelaporan kegiatan telah mengurangi kebutuhan pengeluaran cetak dokumen dan mempercepat proses kerja.

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah** memperoleh PAGU sebesar Rp. 4.047.160.079,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.689.912.257,- dengan persentase sebesar 91,17%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 357.247.822,- atau 6,75%.

Tabel 55 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	100%	93,25	7%

g) Langkah kedepan

Langkah ke Depan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial PPA Kabupaten Padang Pariaman akan terus melakukan perbaikan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ke depan diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis hasil.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital guna memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dan dilaporkan secara real time. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan akan menjadi prioritas utama, agar seluruh aparatur memahami pentingnya kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dinsos PPA juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap proses perumusan dan evaluasi kebijakan, sebagai bentuk transparansi sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap program-program sosial yang dijalankan. Kolaborasi dengan lembaga pengawasan internal maupun eksternal pun akan diperkuat untuk menciptakan sistem pengendalian yang efektif dan responsif.

Dengan langkah-langkah tersebut, Dinsos PPA Kabupaten Padang Pariaman optimis dapat mewujudkan institusi yang semakin akuntabel, adaptif, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Disamping capaian kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berhasil meraih keberhasilan diantaranya adalah Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat **MADYA**. Penghargaan ini merupakan komitmen daerah dalam mewujudkan Kabupaten yang ramah terhadap anak baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nagari. Seiringan dengan penghargaan tersebut, juga ditetapkan dua Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yaitu Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris dan Nagari Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingsung. Selanjutnya penghargaan tingkat nasional yang diraih dari Kementerian PPPA yaitu penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya tingkat **NINDYA** Tahun 2025.

Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan penilaian **SAKIP** dengan Kriteria A. Penilaian ini didapat hasil dari capaian kinerja tahun 2025 dan laporan akuntabilitas OPD.

Sehubungan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 sebagai arah pembangunan daerah lima tahunan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan perangkat daerah.

Renstra DinsosP3A Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, khususnya pada urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Strategis DinsosP3A Tahun 2025–2029. Hasil pengukuran tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Berikut disajikan capaian indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 beserta analisis pencapaiannya berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029.

	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Keadilan Gender dalam Pembangunan Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
---	--

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan Keputusan dan ekonomi dengan indikator keterwakilan Perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Pemberdayaan Gender” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 56 :
Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
01.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	48,17	48,05*	99,75%	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2025 dari target 48,17 didapatkan realisasi 48,05 dengan capaian kinerja 100% yang berarti sasaran IKU Peningkatan Indeks Pemberdayaann

Gender (IDG) dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender adalah Indikator Komposit untuk melihat peran aktif Perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan Gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.
2. IDG : $\frac{1}{3} (Ipar + IDM + Linc\ dist)$
 Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen
 IDM = Indeks pengambilan Keputusan
 Linc dist = Indeks distribusi pendapatan

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 57 :
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024			Inter-prestasi	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.	Meningkatnya Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	47,85	48,05	100,41	Sangat Berhasil	48,17	48,05*	99,75	Berhasil

Berdasarkan Tabel 57, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2025 mencapai 48,05 dari target 48,17, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 99,75% dengan kategori Berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi IDG tetap berada pada angka 48,05, namun persentase capaian menurun dari 100,41% menjadi 99,75% karena target kinerja tahun 2025 ditingkatkan dari 47,85 menjadi 48,17. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tetap terjaga, meskipun peningkatan target belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Kondisi tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan, serta menjadi dasar untuk terus meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendorong partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan sehingga target pada tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 58 :
Target dan Realisasi Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	45,90	46,35	46,80	47,85	48,17	48,54	46,64	47,01	47,79	48,05	48,05		100	Berhasil

Gender dalam Pembangunan																	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” pada tahun 2021 sebesar 47,01 dengan target di RPJMD sebesar 45,90. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 46,35 dengan target RPJMD sebesar 46,35. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 47,79 dari target RPJMD sebesar 46,80. Dan realisasi pada tahun 2024 sebesar 48,05 dari target sebesar 47,85. Realisasi kinerja indikator “Indeks Pembangunan Gender” dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Ini semua tidak terlepas dari Kerjasama antara stakeholder dalam meningkatkan upaya kesetaraan Gender di Kabupaten Padang Pariaman.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah

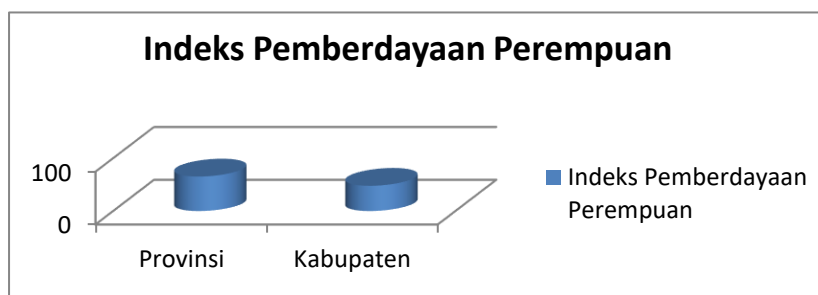
Tabel 59 :
Target dan Realisasi Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interpretasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	48,17	48,54	48,79	49,04	49,29	49,54	48,05*						99,75	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” pada tahun 2025 sebesar 48,05 dengan target di RPJMD sebesar 48,17. Realisasi kinerja indikator “Indeks Pemberdayaan Gender” dari tahun 2025 belum mengalami peningkatan, dan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029. Ini semua tidak terlepas dari Kerjasama antara stakeholder dalam meningkatkan upaya kesetaraan Gender di Kabupaten Padang Pariaman.

e) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2025 dengan Provinsi

Adapun realisasi capaian indikator kinerja IDG Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 1 : Indeks Pemberdayaan Perempuan

Capaian IDG Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, Dimana realisasi IDG Provinsi tahun 2025 adalah 65,34 sedangkan realisasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 48,05

memiliki selisih sebesar 17,29 dan nantinya menjadi faktor penyemangat bagi pemerintah daerah Kabupaten Padang untuk terus meningkatkan Pemberdayaan Gender.

f) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 60: Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	1. Perempuan masih memiliki peran terbatas dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. 2. Perempuan memiliki peluang ekonomi yang terbatas, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup	1. Tersedianya anggaran walaupun masih belum memadai 2. Adanya komitmen dari pimpinan terkait peningkatan pemberdayaan Gender di Padang Pariaman.	1. Faktor konstruksi biologis, konstruksi budaya dan konstruksi agama 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan 3. Perempuan sering harus mengelola pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah tangga secara bersamaan. Beban ini membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan diri atau berpartisipasi aktif dalam sektor sosial dan ekonomi	Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk : a). mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan stereotipe bagi laki-laki dan perempuan; b). menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggungjawab Bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Pada prinsipnya, perempuan di Indonesia khususnya Sumatera Barat, memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin bahwa seluruh warga Negara sama kedudukannya di muka hukum. Disamping itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kenyataannya telah dibuktikan bahwa perempuan telah banyak mengalami kemajuan dalam ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan kualitas dan sumberdaya dan peran perempuan untuk terciptanya kesejahteraan dan peran aktif dari organisasi perempuan di Sumatera Barat. Indikator yang mendukungnya adalah persentase organisasi perempuan yang masih aktif atau masih eksis keberadaan dalam pemberdayaan perempuan. Terdapat 12 organisasi perempuan di kab. Padang pariaman.

Pada tahun 2023 Padang Pariaman telah memperoleh Anugerah Parahita Eka Praya (APE) dengan Predikat MADYA sedangkan pada 2020 mendapatkan Predikat Pratama.

Program yang mendukung sasaran ini adalah :

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender
- Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota.

h) Analisis efisiensi dan Sumberdaya

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kemiskinan memperoleh PAGU sebesar Rp. 1.710.977.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.492.661.719,- dengan persentase sebesar 87,24%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 218.315.381,- atau 12,75%.

Tabel 61 :
Efisiensi Analisis efisiensi dan Sumberdaya IPG

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
1	Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	99,75	89,42	10,33

i) Langkah Kedepan

Untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan beberapa langkah-langkah strategis yang menyentuh berbagai sektor.

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk Perempuan
 - a) Memberikan beasiswa khusus perempuan, terutama di daerah pedesaan.
 - b) Mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi.
 - c) Program literasi digital dan vokasi bagi perempuan dewasa.
2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
 - a) Pelatihan keterampilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

- b) Akses lebih mudah ke permodalan (koperasi perempuan, kredit usaha rakyat khusus perempuan).
- c) Pendampingan dan inkubasi bisnis bagi perempuan pengusaha.

3. Peningkatan Partisipasi Politik dan Kepemimpinan Perempuan.

- a) Pelatihan kepemimpinan dan advokasi bagi perempuan.
- b) Mendorong keterlibatan perempuan dalam organisasi masyarakat, partai politik, dan lembaga pemerintahan.
- c) Kuota keterwakilan perempuan di DPRD, perangkat nagari, dan jabatan strategis lainnya.

4. Peningkatan Akses Kesehatan Reproduksi dan Layanan Kesehatan Umum.

- a) Layanan kesehatan reproduksi yang ramah perempuan.
- b) Penyuluhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan mental.
- c) Program KB yang inklusif dan berbasis pilihan.

5. Penguatan Regulasi dan Implementasinya.

- a) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda atau kebijakan terkait kesetaraan gender.
- b) Pembentukan gugus tugas gender di tingkat kabupaten dan nagari.
- c) Integrasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap program pembangunan.

6. Sosialisasi dan Edukasi Kesetaraan Gender.

- a) Kampanye publik yang melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda.
- b) Pelibatan media lokal dalam promosi kesetaraan gender.
- c) Edukasi sejak dini melalui kurikulum sekolah.

i) Inovasi

GAPARI (Gerakan Perempuan Ekonomi Mandiri).

Inovasi ini merupakan sebuah inovasi yang menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga mampu mengembangkan usahanya yang telah ada atau menciptakan peluang - peluang usaha yang baru. Dalam wadah bernama PEKKA inovasi GAPARI akan menjadi kemitraan antara masyarakat dan pemerintah khususnya PEKKA dan Dinsos P3A.



**Inovasi :
Gerakan Perempuan
Ekonomi Mandiri (GAPARI)**

	Sasaran 2: Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak Indikator : Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan
---	---

Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan kasus kekerasan seksual khususnya, hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum, perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan. Bagaimana tidak, dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum (APH) justru melakukan victim blaming, kriminalisasi, bahkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang seakan justru menyudutkan perempuan (korban) yang berada dalam posisi bersalah. Bisa dibayangkan, sudah menderita fisik dan juga psikis, korban masih harus mempersiapkan mental kuat-kuat untuk menghadapi APH.



Gambar 23 : Pendampingan korban kekerasan seksual ke polres Pariaman

Tujuan awal sebenarnya ingin mencari keadilan melalui jalur litigasi, justru membuat perempuan merasa takut duluan karna mengetahui bagaimana sikap APH terhadap perempuan korban kekerasan. Lebih parahnya lagi sampai di bujuk-bujuk untuk mengambil jalan damai, dengan kata lain menikah dengan pelaku. Bisa terbayang, meskipun menikah dengan pelaku itupun tidak menutup kemungkinan pelaku akan melakukan kekerasan kembali. Belum lagi kepolisisan menjatuhkan pasal yang tidak tepat dengan konsekuensi hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku karena memakai pasal seadanya. Hal itu dikarenakan memang belum ada *lex specialist* untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia. Maka di sinilah peran pendamping untuk memastikan korban merasa aman dalam setiap proses mencari keadilan di mata hukum dan memastikan pasal yang menjerat pelaku adalah pasal yang paling tepat.

Pada tahun 2025 yang lalu di Kabupaten Padang Pariaman belum ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan ini dibuktikan tidak adanya laporan melalui layanan berbasis WEB yaitu SIMFONI. Hadirnya Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan sebuah upaya untuk menyediakan berbagai data dan informasi terkait kekerasan, yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan penanganan.

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “ Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 62 :

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
02	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	3,60	4,073	88,38%	Cukup Berhasil

Rasio KtP per 100.000 perempuan = $\frac{\text{Jumlah kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO)}}{\text{Jumlah Penduduk perempuan}} \times 100.000$

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,60, sedangkan realisasi mencapai 4,073, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 88,38 persen dan termasuk kategori cukup berhasil.

Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2025. Namun demikian, peningkatan rasio juga menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus serta semakin baiknya akses terhadap layanan pengaduan dan pendampingan korban. Ke depan, DinsosP3A akan terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, serta koordinasi lintas sektor guna menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan di Kabupaten Padang Pariaman.

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 63 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter-prestasi	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	3	3,7	100	Berhasil	3,60	4,073	88,38	cukup Berhasil

-
- Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 3,00,

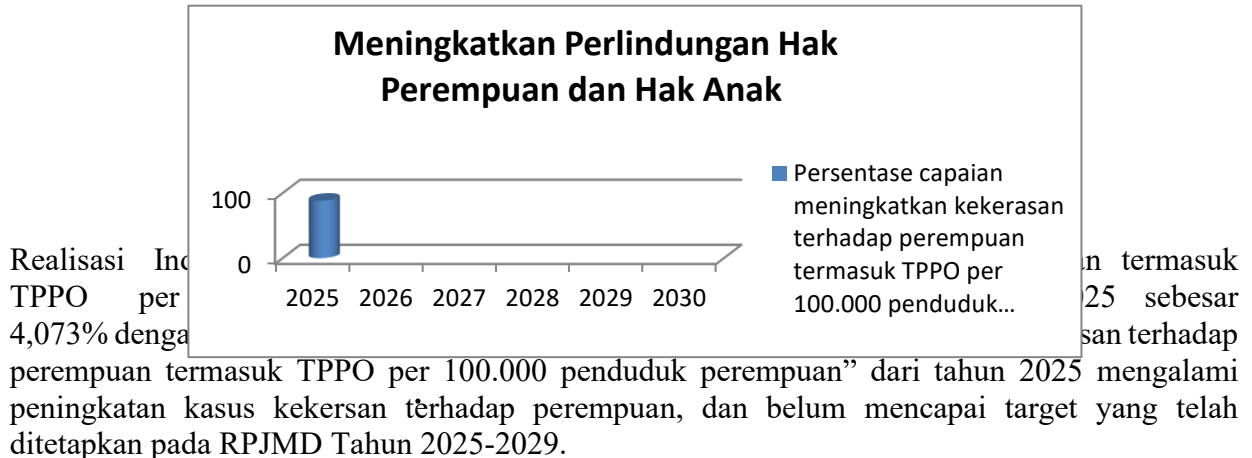
namun realisasi mencapai 37,00, sehingga capaian kinerja masih jauh dari target yang diharapkan. Sementara itu, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 3,60 dan realisasi berhasil ditekan menjadi 4,073, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,38 persen.

- Penurunan rasio dari 37,00 pada tahun 2024 menjadi 4,073 pada tahun 2025 menunjukkan keberhasilan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti peningkatan sosialisasi, edukasi, penguatan layanan pengaduan dan pendampingan korban, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, pemerintah nagari, dan lembaga terkait. Meskipun target tahun 2025 belum tercapai sepenuhnya, capaian ini menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dan menjadi indikasi bahwa upaya perlindungan perempuan di Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan ke arah yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 64 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	3,6	3,2	2,8	2,1	1,5	1	4,073						88,38	Berhasil



d) Perbandingan Realisasi Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan Tahun 2025 dengan Provinsi.

Adapun realisasi capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 16 : Rasio kekerasan terhadap perempuan Kab/kota di Sumbar

Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, dibandingkan dengan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan tahun 2025 pada semua Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

**Tabel 65 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa	Masih terjalin hubungan baik dengan Pemerintah pusat sampai ke nagari sehingga dengan cepat merespon berbagai kasus yang terjadi	hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yaitu: Faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan ...	4. Menyelenggarakan Advokasi Anti Kekerasan . Di era modern ini, masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami berbagai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. ... 5. Selesaikan Masalah Dengan Cerdas. ... 6. Memberlakukan Hukum Kedaulatan Yang Adil.

f) Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Dengan melakukan analisis program/kegiatan, kita dapat mengetahui keberhasilan pencapaian kinerja terkait meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan. Dan beberapa aspek yang dapat digunakan diantaranya :

1. Pencegahan Kekerasan: Program/kegiatan yang bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan, seperti kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan bagi petugas keamanan, dan lain-lain.

2. Penguatan Kapasitas: Program/kegiatan yang bertujuan memperkuat kapasitas perempuan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
3. Pelayanan Dukungan: Program/kegiatan yang menyediakan pelayanan dukungan bagi perempuan korban kekerasan, seperti shelter, konseling, dan bantuan hukum.
4. Kerja Sama: Program/kegiatan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan.

Ada beberapa Program yang ada di DinsosP3A untuk dapat meningkatkan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan diantaranya :

Program Perlindungan Perempuan

- * Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- * Terlaksananya sosialisasi perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari Camat dan Wali Nagari.
- * Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

g) Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan** tidak disediakan secara khusus namun ditompangkan kepada Program Perlindungan Khusus Anak dengan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini di karenakan adanya dana Teding dari pemerintah pusat.

Tabel 66 :
Efisiensi Analisa Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
2	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	49,11		49,11

h) Langkah Kedepan

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, langkah kedepan yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi dan advokasi kesetaraan gender, memperkuat penegakan hukum,

meningkatkan kapasitas SDM dalam penanganan kasus, dan menyediakan layanan yang lebih komprehensif bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, penting juga untuk lebih mendorong akses pendidikan dan ekonomi yang setara bagi perempuan

Berikut beberapa langkah kedepan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan:

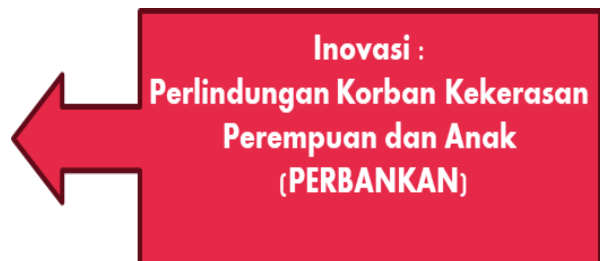
Langkah-Langkah Strategis

1. Penguatan Kebijakan: Mengembangkan dan memperkuat kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap perempuan, seperti peraturan daerah dan peraturan pemerintah.
2. Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan melalui kampanye, pendidikan, dan pelatihan.
3. Penguatan Kapasitas: Mengembangkan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi walau sudah dilakukan namun belum maksimal.
4. Peningkatan Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan bagi perempuan korban kekerasan, seperti shelter, konseling, dan bantuan hukum walaupun sudah dilakukan namun belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

i) INOVASI

2. PERBANKAN (Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak).

Inovasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat respon kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Sasaran 2:

meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak

Indikator :

Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)

- a. **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Perlindungan Hak Anak” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 67 :
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
03	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Hak Anak	Indeks	60,33	59,83*	99,17	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$IPHA = \frac{I1+I2+I3+I4}{n}$$

Keterangan:

- I1–In = skor masing-masing indikator
- n = jumlah indikator

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Target realisasi kinerja pada tahun 2025 dapat dicapai sebesar 100%, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu. Penanganan dan tindak lanjut dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlaksana dengan adanya dukungan sarana Mobilitas darat berupa Mobil Perlindungan (MOLIN) dan Motor Perlindungan (TORLIN).



Gambar 244 : Kendaraan MOLIN (Mobil Perlindungan)

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 68 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024			Inter-prestasi	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Hak Anak	Indeks	59,83	59,83	100	Berhasil	60,33	59,83*	99,17	Cukup Berhasil

Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) merupakan indikator yang mengukur tingkat pemenuhan hak anak melalui penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar **60,33**, sedangkan realisasi mencapai **59,83**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **99,17%** dengan kategori **Cukup Berhasil**. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi IPHA tetap berada pada angka **59,83**, namun persentase capaian mengalami penurunan dari **100%** menjadi **99,17%** karena target tahun 2025 ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hak anak telah mampu mempertahankan capaian yang diperoleh pada tahun sebelumnya, namun peningkatan target belum sepenuhnya dapat dicapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), peningkatan kualitas layanan perlindungan anak, serta penguatan peran keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada periode berikutnya.



c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 69 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Hak Anak	Indeks	60,33	60,83	61,33	61,83	62,33	60,33	59,83*						99,17	berhasil

d) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Nilai Peringkat Kabupaten Layak anak Tahun 2025 dengan Provinsi

Adapun realisasi capaian indikator kinerja Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 tidak dapat ditampilkan karena Provinsi

sebagai tim pengawas sekaligus tim penilai untuk Kabupaten/kota Layak anak tapi dilihat dari Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Barat kita dapat melihat gambarannya sebagai berikut :

NO	Kabupaten/kota di Sumatera Barat yang meraih kategori Nindya :
1	Kabupaten Agam
2	Kota Padang Panjang
3	Kota Sawahlunto
4	Kabupaten Pasaman Barat
5	Kota Padang
6	Kota Solok
NO	Kabupaten/kota di Sumbar yang meraih kategori Madya :
1	Kabupaten Dharmasraya
2	Kabupaten 50 Kota
3	Kabupaten Padang Pariaman
4	Kabupaten Pasaman
5	Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel)
6	Kabupaten Sijunjung
7	Kabupaten Tanah Datar
8	Kota Payakumbuh
9	Kota Pariaman
NO	Kabupaten/kota dengan kategori Pratama di Sumbar:
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Kabupaten Solok
3	Kabupaten Solok Selatan

Data : BPS
Sumatera

Propinsi
Barat

Capaian Nilai
Peringkat Kabupaten Layak Anak Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, dari 12 Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat kita termasuk yang mendapatkan Madya, dimana realisasi Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak naik setingkat dibanding tahun 2025.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 70 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
3	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Hak Anak	Ada beberapa Kluster pemenuhan Hak Anak belum maksimal dilakukan	Pencapaian predikat Kota Layak Anak harus memenuhi tiga puluh satu (31) indikator Pemenuhan Hak Anak yang telah terpenuhi oleh pemerintah Kab. Padang Pariaman	Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dapat menghambat pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak. Kurangnya data dan informasi tentang kondisi anak dan pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak dapat menghambat perencanaan dan evaluasi program.	Memberikan sosialisasi terhadap orang tua atau calon orang tua tentang pentingnya memberikan kasih sayang terhadap anak guna menjaga kebaikan mental dan jiwanya. Akan meningkatkan pemenuhan Kluster hak anak, yaitu: kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster Kesehatan dasar dan kesejahteraan; kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta kluster perlindungan khusus.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Dinsos P3A menerima berbagai pengaduan dari masyarakat. Terkait hal itu Kadis DinsosP3A mengajak semua pihak agar turut proaktif melaporkan setiap kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, demikian juga kasus sosial lainnya, seperti kasus asusila dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) kembali menghadirkan ruang kreatif bagi generasi muda. Pada Sabtu (06/12), Festival Hari Anak Nasional (HAN) 2025 resmi dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Syofrion M, mewakili Bupati Padang Pariaman, di Hall Saiyo Sakato Pariaman.



Gambar 255 : Peringatan Hari Anak Nasional

Festival yang diprakarsai Dinsos P3A ini menghadirkan Lomba Cerita Rakyat yang diikuti oleh siswa sekolah tingkat SD dan SMP se-Padang Pariaman. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga media memperkuat kecintaan anak-anak terhadap budaya dan warisan lokal di tengah derasnya arus digitalisasi.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Syofrion, ditekankan pentingnya menjaga khazanah budaya leluhur di era gawai dan teknologi super cepat.

“Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, menjaga warisan budaya lokal adalah tanggung jawab bersama. Jangan hanya mahir menggunakan gawai, tetapi jadilah penjaga dan pewaris cerita-cerita luhur yang diwariskan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus meningkatkan budaya literasi, baik melalui taman bacaan maupun literasi digital.

“Jadilah generasi yang melek digital, namun tetap berakar kuat pada budaya dan nilai-nilai spiritual bangsa,” pesannya.

Syofrion menegaskan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki landasan adat dan moral yang kuat, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Nilai-nilai itulah yang harus menjadi pegangan generasi muda dalam membangun karakter dan integritas.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman, Siska Primadona, dalam laporannya menyebutkan bahwa sebagai OPD pengampu Forum Anak, pihaknya berkomitmen memberikan fasilitas, dukungan, serta penguatan kapasitas bagi anak-anak dan remaja.

Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya memajukan dan melindungi hak-hak anak dengan menggandeng dunia usaha. Dalam rangka sosialisasi Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melibatkan pimpinan perusahaan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Inisiatif ini diprakarsai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman. Selain menggelar sosialisasi KLA, Pemkab Padang Pariaman juga mengadvokasi pembentukan

Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di tingkat kabupaten. Pada tahun 2025 kabupaten Padang Pariaman meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) **tingkat MADYA**



Gambar 26 : Penerimaan Penghargaan KLA Tingkat MADYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025

Dinas sosial P3A Padang Pariaman mengadakan sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak di aula Dinsos P3A, dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Ketua LKAM Padang Pariaman, Ketua MUI Padang Pariaman, Ketua TP PKK dan GOW Padang Pariaman, Bundo Kanduang, Baznas, LKKS Padang Pariaman, beberapa Wali Nagari, Forum anak, serta beberapa undangan lainnya. Kegiatan Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Plh Ke

pala Dinas Sosial P3A Padang Pariaman Suhatman, dalam sambutannya Suhatman menyampaikan "Dinas Sosial P3A Padang Pariaman dalam membantu pimpinan melaksanakan tugas hariannya adalah menyelenggarakan 2 urusan wajib dasar terkait dengan kesosialan, ada 5 SPM yang wajib kita tangani yaitu Penanganan terhadap lansia, Disabilitas, Anak terlantar, gelandangan dan fakir miskin, dan bencana, yang kedua urusan wajib non dasar ruang lingkupnya termasuk pada perlindungan anak, yang intinya adalah ada 2 urusan yang sangat potensi sekali yang dilaksanakan oleh Dinas sosial P3A".

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak ada 2 poin pokok yang perlu kita pahami yaitu terlindungi hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, yang kedua mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, ini 2 ranah yang perlu kita tekankan kepada masyarakat bersama-sama bahwasanya memang kebutuhan anak terkait mendapatkan perlindungan haknya, jadi kita sudah melakukan hal ini baik itu ditingkat nagari, kecamatan, maupun ditingkat kabupaten, salah satu poin penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu bagaimana hak anak-anak terpenuhi.

Terkait masalah kekerasan anak ditengah-tengah masyarakat perlu adanya masyarakat yang berani melaporkan karna dengan adanya laporan tersebut akan bisa tertangani apabila tidak adanya laporan maka akan menjadi ibarat api dalam sekam, seperti kasus pelecehan seksual dan sodomi tentu adanya pencegahan yang ekstra dari berbagai pihak, untuk itu kami menghimbau kepada kita semua untuk lebih peduli dalam memperhatikan keluhan serta kebutuhan terhadap anak, sehingga nantinya kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan hal yang terjadi yang tidak kita inginkan terhadap anak, pesan-pesan terkait dengan perlindungan anak ini selalu kita sampaikan karna ini

adalah hal yang sangat urgent, tentunya kami sangat berterima kasih kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini, perlu kami tekankan kembali terkait masalah perlindungan anak perlu adanya pelopor dan pelapor.



Gambar 27 : Forum Anak Padang Pariaman Juara III lomba konten peringatan hari ibu

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman melaporkan tindak kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2025 sebanyak 50 Kasus dan 50 Orang korban kekerasan yang dilaporkan.

Program yang mendukung sasaran ini :

1. Program Pemenuhan Hak Anak

- Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diperoleh adalah Madya.
 2. Telah dilaksanakan Bimtek Konveksi Hak Anak bagi Pilar-pilar sosial (TKSK, TAGANA dan Pendamping PKH) yang terdiri dari 96 peserta yang terdiri dari TKSK, TAGANA dan Pendamping PKH.
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

1 . Telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi penyediaan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan peserta 68 orang yang terdiri dari unsur kecamatan, kader PKK, Bundo Kanduang dan Pengelola PAUD/TK.

g) Analisis Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya.

Pembangunan berbasis anak merupakan pendekatan strategis yang menempatkan kebutuhan, hak, dan potensi anak sebagai pusat perhatian dalam setiap proses pembangunan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas program yang telah berjalan, serta mengevaluasi efisiensi pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Berdasarkan analisis data lapangan, ditemukan bahwa banyak program perlindungan dan pemberdayaan anak belum terintegrasi secara menyeluruh dengan kebijakan sektoral lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini

menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan rendahnya dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup anak. Selain itu, keterlibatan anak dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan masih sangat terbatas, sehingga suara mereka belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan integrasi lintas sektor yang lebih kuat, dengan pendekatan holistik yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Alokasi anggaran juga perlu diarahkan secara tepat sasaran melalui penguatan data terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial-ekonomi anak. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk memantau perkembangan anak secara real-time dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program ramah anak.

Dengan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, pembangunan berbasis anak tidak hanya akan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang yang adil dan merata.

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak** memperoleh PAGU sebesar Rp. 84.352.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.506.200,- dengan persentase sebesar 82,40%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 14.846.200,- atau 17,60%.

Tabel 71 :
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PPA

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
3	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Hak Anak	100	99,17	0,83

h) Langkah ke depan

Untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar berbasis hak anak, diperlukan langkah strategis yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Beberapa langkah ke depan yang dapat diambil antara lain:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah daerah maupun pusat perlu memperkuat regulasi yang mengedepankan pemenuhan hak anak, termasuk menyusun dan mengimplementasikan Perda/Perkada yang mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

2. Integrasi Program Lintas Sektor

Setiap sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, dan infrastruktur harus mengintegrasikan perspektif anak dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya. Hal ini akan memastikan anak-anak terlindungi dan dilibatkan dalam setiap dimensi pembangunan.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur pemerintah, guru, tenaga kesehatan, hingga petugas lapangan perlu diberikan pelatihan dan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak dan prinsip-prinsip pembangunan ramah anak.

4. Pelibatan Anak Secara Aktif

Anak-anak harus dilibatkan secara nyata dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang Anak) serta forum-forum partisipatif lainnya, sehingga suara dan kebutuhan mereka dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

5. Penguatan Sistem Data dan Pemantauan

Diperlukan sistem data terpilah dan pemantauan yang kuat untuk menilai capaian pembangunan berbasis anak, termasuk indikator pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi anak.

6. Kemitraan dengan Masyarakat dan Swasta

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah akan memperkuat dukungan terhadap berbagai program yang melibatkan dan berpihak pada anak.

7. Alokasi Anggaran Responsif Anak

Anggaran pembangunan harus dirancang agar responsif terhadap kebutuhan anak, dengan transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipantau oleh publik.

Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama lintas sektor, langkah-langkah ini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberdayakan anak sebagai subjek utama pembangunan.



Sasaran 2:

meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak

Indikator :

Indeks Perlindungan Khusus Anak

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Perlindungan Khusus Anak” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 72 :
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
04	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	73,46	76,87	100	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$IPKA = \frac{I1+I2+I3+I4}{n}$$

Keterangan:

- $I1 - I_n$ = skor masing-masing indikator
- n = jumlah indikator

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Target realisasi kinerja pada tahun 2025 dapat dicapai sebesar 100%, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu. Penanganan dan tindak lanjut dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlaksana dengan adanya dukungan sarana Mobilitas darat berupa Mobil Perlindungan (MOLIN) dan Motor Perlindungan (TORLIN).



Gambar 28: Kendaraan MOLIN (Mobil Perlindungan)

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.

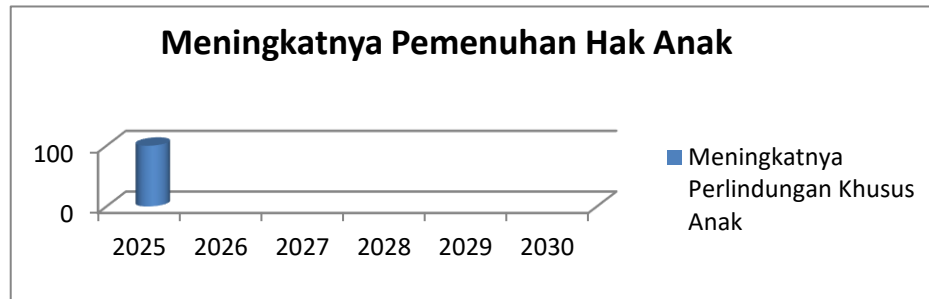
Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 73 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter- prestasi	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	72,5	72,96	100,63	Sangat Berhasil	73,46	76,87	104,64	Cukup Berhasil

Berdasarkan Tabel tersebut, **Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)** pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **73,46**, sedangkan realisasi mencapai **76,87**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **104,64%**. Dibandingkan tahun 2024, realisasi indikator meningkat dari **72,96** menjadi **76,87**, atau bertambah **3,91 poin**, sekaligus melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan

tersebut menunjukkan semakin baiknya pelaksanaan upaya perlindungan khusus terhadap anak melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, serta meningkatnya komitmen pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Padang Pariaman.



Grafik 183 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 74 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Hak Anak	Indeks	73,46	73,96	74,46	74,96	75,46	73,46	76,87						100	berhasil

d) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Nilai Peringkat Kabupaten Layak anak Tahun 2025 dengan Kabupaten / Kota di SUMBAR

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat efektivitas perlindungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban TPPO, serta anak dalam situasi darurat.

Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai 76,870 pada dimensi Perlindungan Khusus Anak Analisis Posisi:

- Berada pada kategori Baik
- Lebih tinggi dibanding beberapa kabupaten seperti Kep. Mentawai dan Pesisir Selatan
- Namun masih di bawah kabupaten/kota dengan sistem layanan lebih maju seperti:
 - Kota Bukittinggi
 - Kota Padang
 - Kota Pariaman
 - Kabupaten Agam

Secara komparatif, Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi **menengah atas di tingkat kabupaten**, namun masih memiliki ruang peningkatan untuk masuk kategori cukup berhasil (>85). Penguatan pencegahan dan peningkatan kualitas layanan menjadi kunci peningkatan indeks di tahun mendatang.

Tabel 75 :
Indeks Perlindungan Khusus Tahun 2025

No	Cakupan	Indeks Perlindungan Khusus Anak	IPA
1	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	56,230	61,810
2	KABUPATEN PESIR SELATAN	61,170	66,920
3	KABUPATEN SOLOK	79,700	66,980
4	KABUPATEN SIJUNJUNG	88,440	71,860
5	KABUPATEN TANAH DATAR	84,190	67,870
6	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	76,870	67,510
7	KABUPATEN AGAM	90,850	68,210
8	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	86,410	69,390
9	KABUPATEN PASAMAN	81,490	70,360
10	KABUPATEN SOLOK SELATAN	78,490	67,820
11	KABUPATEN DHARMASRAYA	80,790	69,610
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	77,890	70,960
13	KOTA PADANG	89,440	73,430
14	KOTA SOLOK	89,520	75,560
15	KOTA SAWAH LUNTO	93,910	77,100
16	KOTA PADANG PANJANG	97,440	79,810
17	KOTA BUKITTINGGI	96,130	74,700
18	KOTA PAYAKUMBUH	89,600	74,400
19	KOTA PARIAMAN	92,040	71,750

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 76 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak	1. Faktor Struktural (Sistem & Kelembagaan) - Keterbatasan jumlah pekerja sosial, psikolog, dan konselor profesional. - Kapasitas UPTD PPA dan rumah aman belum sepenuhnya menjangkau seluruh nagari. - Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem data terpadu. 2. Faktor Geografis & Akses Layanan - Wilayah Padang Pariaman cukup luas dengan sebaran nagari yang berjauhan.	1. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan 2. Pencapaian predikat Kota Layak Anak harus memenuhi tiga puluh satu indikator Pemenuhan Hak Anak yang telah terpenuhi oleh pemerintah Kab. Padang Pariaman	1. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dapat menghambat pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak. 2. Kurangnya data dan informasi tentang kondisi anak dan pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak dapat menghambat perencanaan dan evaluasi program.	1. Memberikan sosialisasi terhadap orang tua atau calon orang tua tentang pentingnya memberikan kasih sayang terhadap anak guna menjaga kebaikan mental dan jiwanya. 2. Akan meningkatkan pemenuhan Kluster hak anak, yaitu: kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster Kesehatan dasar dan kesejahteraan; kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta kluster perlindungan khusus.

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
			• Akses transportasi dan jarak mempengaruhi kecepatan respons penanganan kasus. 3. Faktor Pencegahan • Program pencegahan berbasis sekolah dan nagari belum merata. • Edukasi parenting dan penguatan keluarga belum menjangkau seluruh kelompok rentan. • Keterlibatan masyarakat dan tokoh adat dalam perlindungan anak belum optimal. 4. Faktor Anggaran & Sumber Daya • Keterbatasan alokasi anggaran khusus untuk rehabilitasi jangka panjang. • Minimnya pelatihan peningkatan kapasitas SDM pendamping secara berkala. • Keterbatasan fasilitas pendukung (ruang konseling standar, sarana psikososial).			

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Parit Malintang, 24 November 2025 — Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, secara resmi mengukuhkan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saiyo Sakato Kabupaten Padang Pariaman periode 2025–2030, sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Peran Lembaga P2TP2A, dalam prosesi yang digelar di Hall IKK Parit Malintang, Senin (24/11).

Dalam sambutannya, Bupati John Kenedy Azis menegaskan bahwa keberadaan P2TP2A bukan sekadar lembaga formal, melainkan garda terdepan dalam melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak sebagai bagian penting dari kekuatan pembangunan bangsa.

“Kita menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ketimpangan gender, keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi, hingga budaya patriarki, masih menjadi dinding yang harus kita runtuhkan bersama,” ujar Bupati.

Ia juga menyoroti masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ruang publik, dalam lingkungan keluarga, maupun di tengah masyarakat.

“Kekerasan dalam bentuk apa pun adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa ditolerir. Di sinilah peran P2TP2A sebagai ujung tombak perlindungan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa peran P2TP2A tidak hanya sebatas penanganan kasus melalui layanan hukum dan konseling, namun juga harus berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan.

“Perempuan yang berdaya secara ekonomi, kuat secara hukum, dan cerdas secara intelektual akan menjadi agen perubahan bagi keluarga dan lingkungannya. Pemberdayaan perempuan adalah kunci mengatasi ketimpangan,” katanya.

Dalam arahannya, Bupati menguraikan tiga ranah strategis kerja P2TP2A, yaitu:

1. Ranah publik, dengan menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman serta mengampanyekan kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan.
2. Ranah keluarga, melalui penguatan ketahanan keluarga agar rumah benar-benar menjadi tempat paling aman bagi perempuan dan anak.
3. Ranah masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan komunitas terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan organisasi perempuan serta elemen masyarakat.

“Pemberdayaan perempuan bukan program sampingan. Ini adalah investasi utama bagi masa depan daerah kita. Kolaborasi yang solid akan mempercepat terwujudnya masyarakat Padang Pariaman yang madani, sejahtera, dan berkeadilan,” ungkapnya. Kepada pengurus yang baru dikukuhkan, Bupati berpesan agar bekerja dengan hati, melayani dengan tulus, serta terus memperluas jejaring kerja demi memperkuat perlindungan perempuan dan anak.



Gambar 29 : Pelantikan Pengurus P2TP2A

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas P3A Kabupaten Padang Pariaman, Siska Primadona, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengukuhan ini bertujuan memberikan legitimasi formal kepada pengurus agar dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Beberapa tujuan kegiatan ini antara lain:

1. Mensosialisasikan peran P2TP2A kepada masyarakat luas.
2. Kepercayaan publik terhadap lembaga dan pengurus.
3. Memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan.
4. Mengoptimalkan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terintegrasi. Berdasarkan data layanan, tercatat 50 orang anak dan 13 orang perempuan sebagai korban kekerasan, yang seluruhnya memerlukan perlindungan serta penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen nyata daerah dalam melindungi korban, Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki Rumah Perlindungan yang berfungsi sebagai tempat aman sementara bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Rumah Perlindungan ini menjadi bagian penting dari sistem layanan perlindungan, khususnya dalam memastikan keamanan korban, pemulihan awal, serta pemenuhan kebutuhan dasar sebelum proses lanjutan dilakukan.

Keberadaan Rumah Perlindungan didukung oleh layanan pendampingan yang dilaksanakan secara terpadu melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), meliputi pendampingan psikososial, rujukan layanan kesehatan, bantuan hukum, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Dengan sistem rujukan yang jelas dan responsif, korban mendapatkan layanan yang cepat, aman, dan berperspektif kepentingan terbaik bagi anak dan perempuan.

Di sisi pencegahan, DINSOSP3A terus mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, satuan pendidikan, perangkat nagari, serta tokoh masyarakat mengenai pencegahan kekerasan, pengasuhan positif, dan perlindungan hak anak dan perempuan. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas menjadi strategi utama dalam menekan potensi kekerasan sejak dini.

Pada Tahun 2025, upaya pencegahan juga diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan sosial, dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam deteksi dini dan pelaporan kasus. Pendekatan berbasis nagari dan pemanfaatan kearifan lokal menjadi fondasi dalam membangun budaya nol toleransi terhadap kekerasan.



Gambar 30 : Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dilingkungan Sekolah tanggal 25 November 2025 Di Sdn 01 V Koto Kp. Dalam

Melalui penguatan pencegahan, optimalisasi Rumah Perlindungan, serta sinergi lintas sektor, DINSOSP3A Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perlindungan korban, menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang aman, ramah anak, dan berperspektif gender.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga sosialisasikan Kabupaten Layak Anak (KLA) kepada pimpinan perusahaan dan BUMN/BUMD. Hal ini juga dalam upaya menggandeng dunia usaha untuk mewujudkan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Padang Pariaman. Diprakarsai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Pemkab Padang Pariaman juga mengadvokasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (PSAI) tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Pemkab Padangpariaman terus berkomitmen menyelesaikan berbagai kasus, termasuk laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Tercatat beberapa kasus yang tengah atau telah berhasil ditangani oleh Dinsos P3A Padangpariaman, khususnya melalui Kantor UPTD setempat yang resmi baru dibentuk pada tanggal 1 Januari 2025.



Gambar 31 : Penanganan anak korban kekerasan Seksual oleh UPTD DinsosP3A

Diantaranya, kasus perebutan pengasuhan anak dikarenakan kedua orangtuanya telah berpisah, demikian pula kasus LGBT serta kasus pelecehan seksual dan kasus asusila melibatkan ayah tiri terhadap anak tirinya, demikian pula kasus LGBT atau kasus asusila melibatkan penyuka sesama jenis perempuan.

“Khusus kasus LGBT ini, ini kasusnya memang baru saja kita tangani,” terang Kadinsos saat menjawab, Jumat di ruang kerjanya, Jumat kemarin. Prinsipnya sebut, tentunya tidak ada kasus yang diabaikan, melainkan semua laporan diupayakan direspon secara cepat.

Program Perlindungan Khusus Anak

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 1. Telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi pembentukan PATBM Nagari dengan peserta yang terdiri dari nagari-nagari dan kecamatan.
 2. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Kasus bagi penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dengan jumlah peserta 78 orang yang terdiri dari petugas penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di Nagari dan Kecamatan..
- Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Pendampingan psikolog dengan jumlah peserta 37 orang yang terdiri dari anak korban kekerasan seksual dan fisik.
 2. Telah dilakukan respon kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 37 kasus.

i) Analisis Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya.

Pembangunan berbasis anak merupakan pendekatan strategis yang menempatkan kebutuhan, hak, dan potensi anak sebagai pusat perhatian dalam setiap proses pembangunan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas program yang telah berjalan, serta mengevaluasi efisiensi pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Berdasarkan analisis data lapangan, ditemukan bahwa banyak program perlindungan dan pemberdayaan anak belum terintegrasi secara menyeluruh dengan

kebijakan sektoral lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan rendahnya dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup anak. Selain itu, keterlibatan anak dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan masih sangat terbatas, sehingga suara mereka belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan integrasi lintas sektor yang lebih kuat, dengan pendekatan holistik yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Alokasi anggaran juga perlu diarahkan secara tepat sasaran melalui penguatan data terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial-ekonomi anak. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk memantau perkembangan anak secara real-time dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program ramah anak.

Dengan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, pembangunan berbasis anak tidak hanya akan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang yang adil dan merata.

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak** memperoleh PAGU sebesar Rp. 84.352.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.506.200,- dengan persentase sebesar 82,40%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 14.846.200,- atau 17,60%.

Tabel 77 :
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PPA

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	100	82,40	17,60

j) Langkah ke depan

Untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar berbasis hak anak, diperlukan langkah strategis yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Beberapa langkah ke depan yang dapat diambil antara lain:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah daerah maupun pusat perlu memperkuat regulasi yang mengedepankan pemenuhan hak anak, termasuk menyusun dan mengimplementasikan Perda/Perkada yang mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

2. Integrasi Program Lintas Sektor

Setiap sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, dan infrastruktur harus mengintegrasikan perspektif anak dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya. Hal ini akan memastikan anak-anak terlindungi dan dilibatkan dalam setiap dimensi pembangunan.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur pemerintah, guru, tenaga kesehatan, hingga petugas lapangan perlu diberikan pelatihan dan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak dan prinsip-prinsip pembangunan ramah anak.

4. Pelibatan Anak Secara Aktif

Anak-anak harus dilibatkan secara nyata dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang Anak) serta forum-forum partisipatif lainnya, sehingga suara dan kebutuhan mereka dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

5. Penguatan Sistem Data dan Pemantauan

Diperlukan sistem data terpilah dan pemantauan yang kuat untuk menilai capaian pembangunan berbasis anak, termasuk indikator pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi anak.

6. Kemitraan dengan Masyarakat dan Swasta

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah akan memperkuat dukungan terhadap berbagai program yang melibatkan dan berpihak pada anak.

7. Alokasi Anggaran Responsif Anak

Anggaran pembangunan harus dirancang agar responsif terhadap kebutuhan anak, dengan transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipantau oleh publik.

Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama lintas sektor, langkah-langkah ini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberdayakan anak sebagai subjek utama pembangunan.



Sasaran 3:

Meningkatkan Pelayanan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Indikator : Persentase PPKS yang tertangani

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “ Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 78 :
Target dan Realisasi tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
06	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : (jumlah PPKS yang tertangani/ Total PPKS yang Ada) x 100%

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. PPKS merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara, seperti lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan kelompok marginal lainnya.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target 100% dengan realisasi tahun 100% sehingga capaian kinerja 100% yang berarti Sasaran IKU Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut : Jumlah PPKS yang tertangani/ Total PPKS yang Ada x 100%

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 79 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter-prestasi	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	berhasil	100	100	100	berhasil

Berdasarkan Tabel 79, Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2025 mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian indikator ini tetap konsisten pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman mampu mempertahankan kualitas pelayanan dan penanganan terhadap PPKS secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan asesmen, verifikasi dan validasi data, koordinasi dengan pemerintah nagari, TSKS, pilar-pilar sosial, serta sinergi dengan berbagai

pemangku kepentingan sehingga seluruh PPKS yang menjadi sasaran layanan dapat memperoleh penanganan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 80 :

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” pada tahun 2021 sebesar 100% dengan target RPJMD sebesar 100%. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 100% dengan target RPJMD sebesar 100%. Pada tahun 2023 realisasi kinerja tetap realisasi sebesar 100% Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja tetap realisasi sebesar 100% dari target RPJMD sebesar 100%. dan pada tahun 2025 realisasi kinerja tetap realisasi sebesar 100% dari target RPJMD sebesar 100%. Realisasi kinerja indikator “Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dari tahun 2021-2025 mengalami peningkatan, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 81 :

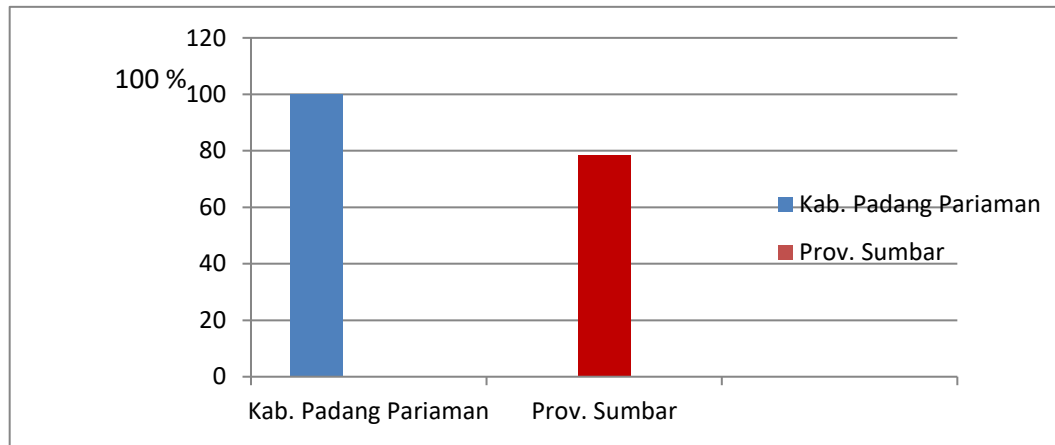
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Berhasil

Pada tahun 2025, Persentase Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, yaitu sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh PPKS yang terdata dan memenuhi kriteria layanan telah mendapatkan intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan daerah. Penanganan dilakukan melalui berbagai bentuk layanan sosial, antara lain rehabilitasi sosial, bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial yang terintegrasi lintas sektor.

e.) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 dengan Provinsi

Presentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.



Grafik 49 : Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi Provinsi Tahun 2025

Dari grafik diatas dapat dijelaskan Perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman berhasil melampaui capai dengan realisasi Provinsi tahun 2025 ini sebesar 100% sementara provinsi sumbar 78% dan untuk data nasional kami tidak mendapatkan datanya.

f) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 82
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Masih banyaknya penderita Disabilitas, lansia dan Anak terlantar yang hidup serba kekurangan	Masih terjalin hubungan baik dengan Pemerintah pusat sampai ke nagari sehingga dengan cepat merespon berbagai kasus yang terjadi	Masih ada PPKS yang belum terdata	1. Melakukan verifikasi data Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan Sosial 2. Menyalurkan bantuan 3. Melakukan Monitoring terhadap bantuan yang diberikan

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan kegiatan diantaranya adalah :

1. Kegiatan Penyediaan Permakanan

- Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sembako dengan rincian sebagai berikut :
- Pemberian bantuan sembako kepada 30 orang disabilitas terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 61 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI;

- c. Pemberian bantuan sembako kepada 30 Orang lansia terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 85 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
- d. Pemberian bantuan sembako kepada 40 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 39 orang anak terlantar dari APBN Kemensos RI.

2. Kegiatan Penyediaan Sandang :

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sandang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan sandang kepada 61 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI.
2. Pemberian bantuan sandang kepada 85 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
3. Pemberian bantuan sandang kepada 50 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 39 orang anak terlantar dari APBN Kemensos RI.

3. Kegiatan Pemberian Alat Bantu

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan alat bantu dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian alat bantu kepada 10 orang lansia terlantar dari dana DAU
2. Pemberian bantuan alat bantu. Kegiatan tersebut menggunakan APBN Kemensos RI, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemberian alat bantu kepada 8 orang Disabilitas terlantar.
 - Pemberian alat bantu kepada 27 orang lansia terlantar.
 - Pemberian alat bantu kepada 4 orang Anak terlantar

4. Kegiatan pemberian bimbingan sosial keluarga penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar serta gelandangan

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas sebanyak 10 orang
2. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lansia terlantar sebanyak 10 orang
3. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 10 orang



Gambar 32 : Bantuan Disabilitas, Lansia dan anak terlantar



5. Program Keluarga Harapan (PKH)

Telah dilakukan Fasilitasi penyaluran Program PHK dan terjadi penurunan dalam jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana Tahun 2024 sebanyak penerima **PKH 15.715 KPM**

6. Penyediaan Pemakanan dan Sandang

Telah menyalurkan bantuan Makanan dan Sandang sebanyak **31.430** jiwa yang mengalami kejadian bencana alam dan bencana social.

7. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bantuan Sembako kepada kelompok Rentan sebanya 15 orang.

8. Telah dilaksanakan Pertemuan P2K2 dengan dengan KPM PKH setiap kelompok yg dihadiri oleh pendamping PKH dan petugas dari DinsosP3A

9. Telah dilaksanakan Gradurasi Mandiri bagi 550 KPM penerima PKH di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Terkait Indikator Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial” Semua korban pasca bencana Alam maupun Sosial telah dibantu secara keseluruhan dengan berbagai program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas. Keberhasilan pencapaian Target Kinerja 100 % tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan. Padang Pariaman Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman menyalurkan bantuan bahan kebutuhan pokok untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana alam banjir dan longsor dikayu Tanam.



Gambar 33 : DinsosP3A menyerahkan bantuan kepada korban banjir longsor di Kayu tanam (11/12/2025)

Penyaluran bantuan sekaligus membuka dapur umum bertempat di Kantor Nagari Kayutanam Kecamatan 2×11 Kayutanam. Kegiatan pembagian bahan kebutuhan pokok ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman Siska Primadona, S.STP, .\M.Si bersama tim kerja serta dihadiri Camat 2×11 Kayutanam Junaidi Syah, Pilar-pilar Sosial Kabupaten Padang Pariaman

(Tagana,TKSK, Pendamping PKH, Karang Taruna, Pelopor Perdamaian), Babinsa, Babinkamtibmas dan BPBD Padang Pariaman.

Bencana alam yang melanda Sumatra Barat, pada bulan November 2025, menelan cukup banyak korban jiwa dan harta-benda, termasuk yang terjadi di Lembah Anai. Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman memberikan paket bantuan bahan kebutuhan pokok yang dibagikan berisikan beras, mie, telur dan makanan lainnya yang diserahkan langsung kepada warga setempat di Nagari Kayutanam.



Gambar 34 : Penyerahan Bantuan Bahan Makanan dan Logistik pada Korban Bencana

Pencapaian target kinerja penyaluran bantuan bagi korban bencana tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak dalam memobilisasi bantuan bagi korban bencana. Dengan demikian masyarakat yang terkena bencana dapat terbantu tepat waktu. Disamping itu kesiapan Tim TAGANA juga tidak bisa dikesampingkan pada tahun 2024 TAGANA bersama DINSOSP3A melakukan kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) dengan 4 SDN di 4 Kecamatan.



Gambar 35 : DinsosP3A dan TAGANA Kab. Padang Pariaman melakukan TAGANA Masuk Sekolah di Batang Gasan Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat



Gambar 36 : Inventaris Dinsos P3A dalam bidang Kebencanaan

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial

Pada tahun 2025 telah diberikan tali bagi Veteran sebanyak 70 orang x Rp. 300.000,- x 2 kali pemberian= Rp. 21.000.000,-

Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, SH., MH bersama Forkopimda menggelar temu ramah penuh haru dengan para pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Padang Pariaman di Hall IKK Parit Malintang.



Gambar 37: Pemberian tali asih untuk Veteran pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2025).

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 70 veteran menerima Tali Asih masing-masing Rp300 ribu dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Bantuan ini disebut sebagai bentuk nyata penghormatan atas jasa-jasa para pejuang yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa.

Bupati John Kenedy Azis menegaskan, pemberian Tali Asih merupakan agenda rutin setiap tahun pada HUT RI (17 Agustus) dan Hari Pahlawan (10 November).

“Ini wujud kepedulian dan penghargaan pemerintah daerah kepada para pejuang bangsa. Tanpa mereka, kita tidak mungkin bisa merasakan kemerdekaan hari ini,” ujar Bupati penuh haru.

Tak lupa, Bupati John Kenedy Azis juga menyampaikan rasa terima kasih atas pengorbanan para veteran yang rela mempertaruhkan harta benda hingga nyawa demi tegaknya NKRI.

“Semoga pengorbanan bapak dan ibu semua menjadi ladang amal jariyah yang tak ternilai,” ungkapnya.

Di hadapan para veteran, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan transparansi dalam menjalankan program pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemberiaan Tali Asih bagi veteran juga di berikan pada hari Pahlawan 10 November tahun 2024 yang diberikan secara langsung oleh wakil Bupati Kab. Padang Pariaman Bapak Rahmang, SE.MM di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman kepada 70 anggota Legiun Veteran, bernilai Rp 400 ribu per-orang, sedangkan pada tahun lalu sebesar Rp 300 ribu per Parik Malintang, 10 November 2025, Usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-80, Senin (10/11/2025), Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, didampingi Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi, Sekda Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, dan Ketua DWP menggelar *temu ramah* sekaligus menyerahkan Tali Asih kepada para pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Padang Pariaman. Kegiatan berlangsung di Hall IKK Parit Malintang. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 70 orang veteran menerima Tali Asih. Program ini rutin dilaksanakan dua kali dalam



Gambar 38 : Penyerahan Tali Asih Veteran pada tanggal 10 November 2025

setahun, di mana penyerahan pertama telah dilaksanakan saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI. Penyerahan Tali Asih periode kedua ini turut didukung oleh Bank Nagari dan Perumda Air Minum Tirta Anai. Bantuan ini menjadi simbol penghormatan dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap jasa-jasa para pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

h) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) mencakup sejauh mana sumber daya

(anggaran, tenaga kerja, sarana prasarana, dan waktu) digunakan secara optimal untuk memberikan hasil yang maksimal bagi pemenuhan hak dasar mereka.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Padang Pariaman telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Efisiensi ini terlihat dari pengelolaan anggaran, tenaga kerja, dan program intervensi yang tepat sasaran, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar PPKS dapat ditingkatkan secara signifikan.

Penggunaan anggaran difokuskan pada program-program prioritas seperti bantuan sembako, layanan kesehatan dasar, pendidikan informal, dan pendampingan psikososial. Dinsos PPA juga menjalin kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan layanan tanpa harus menambah. Pada sasaran ini di anggarkan ini 667.359.400,- dengan realisasi Rp. 417.412.812,- (62,55%) dengan sisa anggaran Rp. 249.946.588,- terjadi efisiensi sebesar (37,45%)

Tabel 83 :
Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	62,55	37,45%

i) Langkah Kedepan

Dalam rangka memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan PPKS, langkah ke depan yang perlu dilakukan meliputi penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi program yang berbasis kebutuhan riil PPKS. Pemerintah bersama mitra strategis perlu memastikan ketersediaan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial.

Upaya ini dapat dilakukan melalui pendekatan holistik dan integratif, dengan memperluas jangkauan program bantuan sosial, meningkatkan kualitas data melalui pemutakhiran **DTSEN** (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan PPKS. Selain itu, pemberdayaan PPKS melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pembinaan berkelanjutan juga menjadi kunci agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.

Dengan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, diharapkan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan berdaya guna bagi peningkatan kualitas hidup mereka ke depannya.



Sasaran 4 :
Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Indikator : Persentase PSKS yang berdaya

a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase PSKS yang berdaya” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 84 :
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
06	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	%	92	92	100	Berhasil

Dari tabel diatas Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berdaya pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal, di mana target yang ditetapkan sebesar 92% berhasil direalisasikan sepenuhnya sebesar 92%. Hal ini menggambarkan bahwa upaya pemberdayaan PSKS yang meliputi tenaga kesejahteraan sosial, lembaga sosial, serta partisipasi Masyarakat telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Capaian ini mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa program pembinaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas PSKS telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan peran aktif mereka di lapangan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran/Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah x 100%

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : (jumlah PSKS yang aktif / Total PSKS yang Ada) x 100%

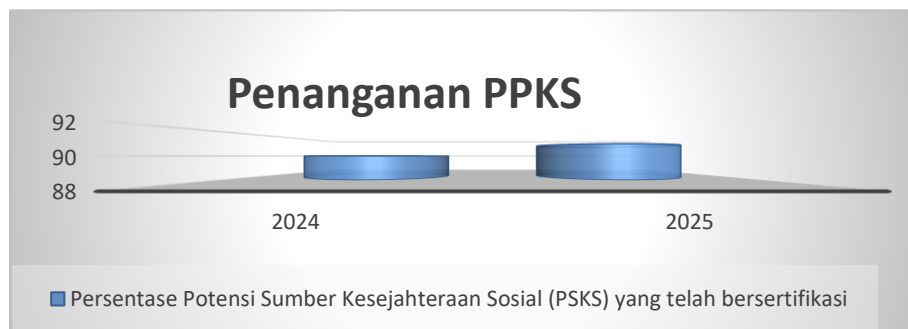
b) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 85 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter- prestasi	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	%	90	90	100	Berhasil	92	92	100	Berhasil

Berdasarkan Tabel 85, **Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berdaya** pada tahun 2025 mencapai **92%**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **100%** dengan kategori **Berhasil**. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi indikator meningkat dari **90%** menjadi **92%** atau naik sebesar **2 poin persentase**. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin optimalnya upaya pemberdayaan PSKS melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta penguatan kapasitas pilar-pilar sosial seperti TKSK, PSM, Karang Taruna, LKS, TAGANA, dan organisasi sosial lainnya. Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya peran aktif PSKS dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Padang Pariaman.



Grafik 20 : Penanganan PPKS

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi tahun 2025 mengalami peningkatan di bandingkan dengan capaian tahun 2024 selisih yaitu sebesar 1% . Pada tahun 2025 telah dilakukan advokasi dengan seluruh seluruh PSKS yang ada di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk berperan aktif dalam penanganan PPKS.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 86 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	%	92	92	93	94	95	96	92						100	Berhasil

Realisasi indikator kinerja “Persentase PSKS yang Berdaya” pada tahun 2025 mencapai 92%, sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 92%. Capaian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah terlaksana secara optimal dan sesuai perencanaan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi sebesar 90%, maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 1 poin persentase. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penguatan peran aktif PSKS di masyarakat. Secara umum, tren peningkatan ini menunjukkan kinerja yang positif dan konsisten dalam upaya pemberdayaan PSKS, sehingga diharapkan ke depan kualitas dan kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 87 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
6	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	1. Kurangnya Standarisasi Kompetensi Tidak adanya standar kompetensi yang seragam untuk seluruh jenis PSKS (misalnya: pekerja sosial, relawan sosial, karang taruna, dll.). Sertifikasi profesi masih terbatas dan belum menyentuh semua lapisan PSKS. 2. Minimnya Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pelatihan belum merata atau hanya menjangkau kelompok tertentu. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lapangan. 3. Keterbatasan Akses Informasi dan Teknologi Banyak PSKS belum melek digital atau tidak memiliki akses memadai ke teknologi pendukung kerja profesional. Informasi kebijakan dan program seringkali tidak tersampaikan dengan efektif ke akar rumput. 4. Rendahnya Pengakuan dan Insentif Peran PSKS belum sepenuhnya diakui secara formal dalam sistem kesejahteraan sosial.	Beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan profesionalitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), seperti pekerja sosial, relawan sosial, karang taruna, LKS, dan lainnya, meliputi: 1. adanya dukungan Regulasi dan Kebijakan Adanya kebijakan yang mendukung pelibatan PSKS dalam program pemerintah Pengakuan hukum dan kelembagaan yang jelas terhadap PSKS 2. Adanya Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Kerja sama dengan lembaga pemerintah, LSM, dunia usaha, dan masyarakat Forum komunikasi rutin antar-PSKS dan stakeholder terkait 3. Adanya dukungan Pendanaan dan Insentif dari pemerintah walau masih kurang 4. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penilaian berkala terhadap kinerja PSKS 5. Peningkatan Citra dan Apresiasi Masyarakat Kampanye publik untuk mengangkat peran dan kontribusi PSKS Pemberian penghargaan kepada PSKS berprestasi	Berikut adalah beberapa faktor utama yang sering menjadi kendala: 1. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Tidak semua PSKS memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pekerjaan sosial. Minimnya akses atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional. 2. Keterbatasan Anggaran Dana operasional dan pengembangan kapasitas sering kali terbatas, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial. PSKS kadang bekerja dengan insentif rendah atau secara sukarela, yang dapat memengaruhi	Untuk meningkatkan profesionalitas Pekerja Sosial (PSKS), beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan meliputi: 1. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Mengikuti pelatihan berkala, seminar, dan workshop tentang isu-isu sosial terkini. Sertifikasi profesi atau spesialisasi sesuai dengan bidang kerja. 2. Supervisi dan Mentoring Menjalin hubungan supervisi profesional untuk mendapatkan bimbingan dan umpan balik. 3. Etika dan Standar Profesi Meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik pekerjaan sosial. 4. Kolaborasi dan Jaringan Membangun jejaring dengan sesama PSKS, LSM, instansi pemerintah, dan mitra kerja lainnya. Terlibat aktif dalam forum atau asosiasi profesi pekerja sosial. 5. Penggunaan Teknologi Mengembangkan kemampuan digital (misalnya manajemen data kasus, pelaporan online, atau media sosial untuk edukasi). Menerapkan teknologi dalam pelaksanaan intervensi sosial. 6. Evaluasi Diri dan Kinerja Melakukan evaluasi diri secara berkala.

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
			Kurangnya insentif atau penghargaan bagi PSKS yang berdedikasi tinggi.		motivasi dan komitmen jangka panjang.	Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kerja. 7. Advokasi dan Edukasi Masyarakat Terlibat dalam kegiatan advokasi kebijakan sosial. Memberikan edukasi ke masyarakat tentang isu sosial yang relevan.

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya bersama dengan PSKS

(Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), seperti TKSK, PSM, LK3 TAGANA, Karang Taruna dan yang lainnya bahu membahu selama tahun 2025.

- 1. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat** yang selanjutnya disingkat **IPSM** adalah wadah berhimpunnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi, dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial, IPSM dibentuk untuk meningkatkan peran serta, mewujudkan sinergitas, dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. "Di samping itu, IPSM berfungsi sebagai media koordinasi. Konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan," ujarnya. Suhatri Bur berharap IPSM bisa melahirkan program kerja yang sejalan dengan pemerintah daerah. "Program kerja yang dilahirkan nantinya harus sejalan dengan pemerintah daerah dalam pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial," katanya. Ia pun mengajak PSM untuk terlibat aktif dalam mengawal keberlanjutan pembangunan Padang Pariaman. Menjadi garda terdepan untuk penanganan masalah sosial yang ada. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman Sumarni mengatakan kegiatan ini untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 264/KEP/BPP/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Ikatan Pekerja Sosial

Masyarakat (IPM) kabupaten Padang Pariaman masa bakti 2024-2029. "Jumlah peserta pada kegiatan ini terdiri pengurus IPSM dan anggota PSM serta undangan lainnya dan dari Dinsos P3A,"



Gambar 39 : Bimbingan Teknis Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

2. TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) / TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan personil Tagana dan TKSK dalam penanggulangan bencana dan outbond training study lapangan, bertempat Cafe Cordelia Lubuk Alung,



Gambar 40 : Rapat Koordinasi Peran Aktif TKS dan TAGANA dalam penanggulangan masalah sosial dan kemiskinan serta Kesiapsiagaan menghadapi Bencana

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 1 hingga 2 Oktober tahun 2023, diikuti sebanyak 1 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 23 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dari seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Padang Pariaman yang didampingi oleh Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman. Dalam sambutannya



Gambar 41 :TKSK terbaik III

Bapak Bupati juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan kebersamaan serta kesiapsiagaan personil dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana dilapangan.

3. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) adakan kegiatan sosialisasi Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Aula Bapelitbangda Kawasan IKK Parit Malintang, pada Selasa (21/11/23). Acara yang berlangsung selama tiga hari dan tiga sesi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan diikuti oleh Pengurus KAN, Tokoh Agama, Bundo Kandung dan Karang Taruna, PKK serta Perangkat Nagari Se Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 42 : Sosialisasi LK3

Perlindungan terhadap anak harus terus ditingkatkan karena semakin banyaknya anak-anak yang jadi korban tindak kekerasan. Perlindungan terhadap anak tersebut mencakup aspek hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Tahun 2025 ini ada 66 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Padang Pariaman. Sekitar 90 persen korban kekerasan tersebut adalah anak-anak. Artinya, anak-anak merupakan korban yang paling banyak. Ada pula anak yang sebelumnya menjadi korban kekerasan, kemudian menjadi pelaku tindak kekerasan tersebut.

"Terjadinya tindak kekerasan tersebut, perlu mendapat perhatian semua pihak. Kita selalu melakukan pendampingan terhadap korban maupun pelaku yang masih berstatus anak. Yakni anak sampai berusia 18 tahun kurang satu hari. Kalau sudah berusia 18 tahun, tidak lagi masuk kategori anak," kata Siska Primadona.

4. Karang Taruna

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur melantik sebanyak 135 pengurus Karang Taruna Kabupaten Padang Pariaman periode 2023 - 2028 sekaligus peningkatan kapasitas pengurus terpilih bertempat di Hall Padang Pariaman Kawasan IKK Paritmalintang



Gambar 446 :Pelantikan Karang Taruna Periode 2023-2028

Dalam sambutannya, Bupati Suhatri Bur yang akrab disapa Aciak ini mengucapkan selamat kepada pengurus Karang Taruna yang baru saja dilantik. Ia mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Ia memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi untuk kesejahteraan sosial. "Karang Taruna merupakan wadah berkumpulnya para anak muda yang dinamis dan memiliki pandangan hidup yang sama untuk kemajuan daerah. Sebagai mitra pemerintah, semoga Karang Taruna dapat berkontribusi maksimal dalam menggali potensi dan memajukan generasi muda," ungkapnya.

5. LKKS (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial)

Parik Malintang, 15 Desember 2025 – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Padang Pariaman periode 2025-2030 resmi dilantik dalam acara yang berlangsung khidmat di Hall IKK Parik Malintang pada hari Senin. Pelantikan yang dirangkai dengan Rapat

Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini menjadi momentum penegasan komitmen Padang Pariaman dalam mengatasi berbagai persoalan sosial.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, didampingi oleh Ketua TP-PKK, GOW, DWP Padang Pariaman, Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Baznas, Kepala BPS, serta seluruh Camat dan Walinagari se-Kabupaten Padang Pariaman, dan perwakilan Pilar-Pilar Sosial.

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran LKKS sebagai lembaga koordinasi. "Dibentuknya LKKS



Gambar 457 :Pelantikan Pengurus LKKS Periode 2025-2030

adalah sebuah kebutuhan untuk dapat melakukan koordinasi antar lembaga sosial dan dengan lembaga lainnya," ujar Bupati John Kenedy Azis.

Bupati menegaskan bahwa acara ini bukanlah sekadar seremonial, melainkan tantangan nyata bagi seluruh pengurus. "Saya berharap seluruh pengurus yang baru saja dilantik memberikan kontribusi nyata, aktif dalam memberikan solusi permasalahan di masyarakat," pungkasnya.

Dalam sambutannya, Ketua LKKS yang baru dilantik, Ny. Nita Christanti Azis, menyampaikan harapan besar kepada seluruh pengurus. "Mari kita jadikan LKKS ini sebagai rumah bersama untuk berbagi, peduli, dan bergerak," tegas Ibu Nita.

Ia secara gamblang menyebutkan fokus utama LKKS ke depan: membebaskan sesama dari pasung, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, dan mengulurkan tangan kepada yang paling terlanter. "Tugas kita berat, tetapi keyakinan dan semangat kita untuk mengabdikan harus lebih berat lagi. Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita atasi."

Sebagai langkah nyata perdana, Ibu Nita Christanti Azis langsung mengumumkan bahwa LKKS dan TP-PKK akan segera membantu perbaikan rumah Nurbaiti di Lareh Nan Panjang, seorang penyandang disabilitas yang rumahnya tertimpa pohon.

Dengan dilantikannya pengurus baru ini, LKKS Padang Pariaman diharapkan mampu menjadi ujung tombak kesejahteraan sosial dan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Padang Pariaman.

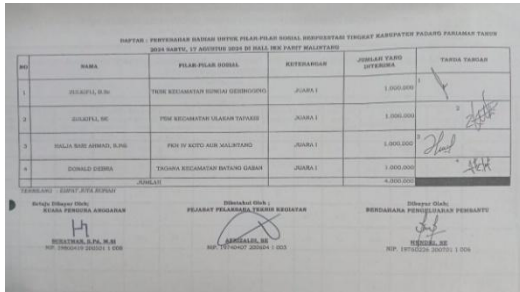
Adapun program yang mendukung untuk sasaran ini adalah :

Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. **Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.**

Penyaluran Bantuan Sosial Sembako (BPNT) dari Kemensos RI.

Penyaluran bantuan sembako ini diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan data DTKS tahun 2024 Kementerian Sosial RI, penyaluran bantuan melalui transfer rekening KPM untuk pembelian kebutuhan sembako melalui PT POS Indonesia yang ditunjuk. Nilai bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 200.000,- per bulan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 25.110 KPM dengan anggaran sebesar Rp. 60.264.000.000,-



NO	NAMA	PILAR PILAR SOSIAL	JUMLAH	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	JOHANNIS, R.M.	TRUSMI KEMERDEKAAN BENTANG KEMERDEKAAN	JUMLAH 1	1.000.000	
2	JOHANNIS, R.M.	TRUSMI KEMERDEKAAN BENTANG KEMERDEKAAN	JUMLAH 1	1.000.000	
3	JOHANNIS, R.M.	TRUSMI KEMERDEKAAN BENTANG KEMERDEKAAN	JUMLAH 1	1.000.000	
4	JOHANNIS, R.M.	TRUSMI KEMERDEKAAN BENTANG KEMERDEKAAN	JUMLAH 1	1.000.000	

Gambar 468 :Pada tahun 2024 DinsosP3A mendapat penghargaan pilar-pilar sosial berprestasi yang diberikan pada selesai upacara kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana sumber daya (seperti tenaga kerja, waktu, uang, bahan baku, energi, dan lain-lain) digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi potensi pemborosan dan mencari cara untuk meningkatkan produktivitas serta efektivitas operasional.

Komponen Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

1. Identifikasi Sumber Daya

Tentukan semua jenis sumber daya yang digunakan dalam proses atau proyek tertentu.

2. Pengukuran Input dan Output

Bandingkan jumlah input (sumber daya yang digunakan) dengan output (hasil yang diperoleh). Ini bisa dalam bentuk kuantitatif (angka) maupun kualitatif (mutu).

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** akibat efisiensi yang ketat DinsosP3A hanya memperoleh PAGU sebesar Rp. 139.786.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 116.895.239,- dengan persentase sebesar 83,62%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 22.890.761,- atau 16,38%.

Tabel 88 :
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
1	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	100	83,62	16,38

g) Langkah kedepan

Untuk meningkatkan profesionalitas Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), beberapa langkah strategis ke depan bisa dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Pelatihan berkelanjutan (soft skill & hard skill).
 - * Sertifikasi profesi melalui lembaga resmi.
 - * Workshop dan seminar tematik sesuai isu sosial terkini.
2. Standarisasi dan Etika Kerja
 - * Penerapan kode etik profesi secara konsisten.
 - * Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) untuk berbagai layanan sosial.
 - * Evaluasi kinerja berkala dengan indikator yang terukur.
3. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi
 - * Pembuatan sistem informasi layanan sosial berbasis digital.
 - * Penggunaan media sosial dan platform daring untuk edukasi dan sosialisasi.
 - * Pelaporan berbasis aplikasi untuk transparansi dan akuntabilitas.
4. Penguatan Jejaring dan Kolaborasi.
 - * Membangun kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas lokal.
 - * Forum komunikasi rutin antar PSKS untuk saling berbagi praktik baik.
 - Advokasi bersama untuk mendukung kebijakan yang pro kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PSKS.
 - * Jaminan perlindungan hukum dan keselamatan dalam menjalankan tugas.
 - * Akses terhadap layanan kesehatan dan psikososial.
 - * Insentif atau penghargaan bagi PSKS yang berprestasi.

h) INOVASI

1. **PALAK KERAMAT** (Pengawasan Verifikasi Data Kelayakan Keluarga Penerima Manfaat).



Inovasi :
Pengawasan
Verifikasi Data Kelayakan
Keluarga Penerima Manfaat
(PALAK KERAMAT)

Melalui Inovasi ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi wadah untuk membantu Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dalam memverifikasi kelayakan keluarga penerima manfaat, dengan data real di lapangan. Inovasi ini berfungsi untuk melihat secara jelas rumah keluarga penerima manfaat yang diusulkan melalui upload foto yang ada titik geo-tagging nya langsung. Tujuan dari memakai geo-tagging ini adalah untuk mengetahui dengan jelas apakah rumah masyarakat calon/penerima manfaat tersebut memang layak atau tidak layak.

2. DUL PKK (Dapur Umum Lapangan PKK).

Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dengan berbagai stakeholder

Dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana alam maupun sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Padang Pariaman selalu sigap dan tanggap dalam memberikan pelayanan kemanusiaan. Salah satu bentuk tanggap darurat yang dilakukan adalah pendirian dan pengelolaan dapur umum di lokasi pengungsian maupun titik-titik terdampak bencana.



**Inovasi :
Dapur Umum Lapangan PKK
(DUL PKK)**



Sasaran 5 :

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator : Nilai AKIP Perangkat Daerah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai AKIP Perangkat Daerah” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 89 :
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025**

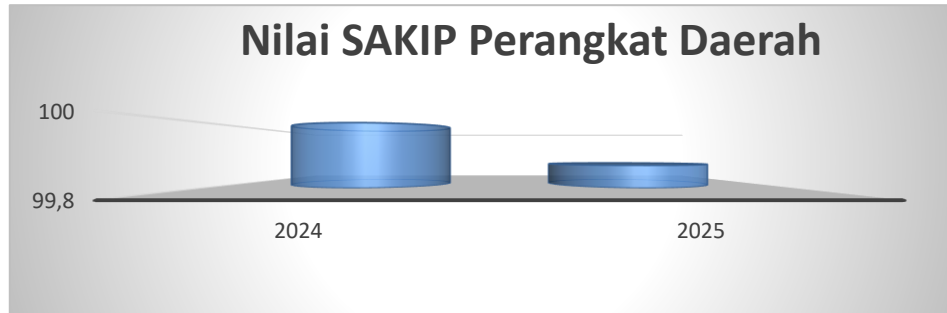
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
07	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	(80,25) A	(80,15) A	99,87	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target A dengan realisasi tahun A sehingga capaian kinerja 100% yang berarti Sasaran IKU Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Grafik 22 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 90 :
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter-prestasi	Tahun 2025			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Huruf	(80,25)A	(80,25)A	100	Berhasil	(80,25)A	(80,15)A	99,87	Berhasil

Berdasarkan Tabel 90, Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80,25 dengan Predikat A. Hasil evaluasi menunjukkan realisasi sebesar 80,15 dengan Predikat A, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,87% dan termasuk kategori Berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2024, nilai AKIP mengalami sedikit penurunan sebesar 0,10 poin, dari 80,25 menjadi 80,15, namun masih mampu mempertahankan Predikat A. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan dengan baik. Ke depan, diperlukan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi agar nilai AKIP dapat terus meningkat.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 91 :
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interpres tasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Huruf	A (80,25)	A (80,35)	A (80,45)	A (80,55)	A (80,65)	A (80,75)	A (80,15)						99,87	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat” pada tahun 2025 dengan nilai A (80,15) dengan target RPJMD nilai A (80,25) dengan persentase keberhasilan 99,87%, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 92 :
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Beberapa dokumen SAKIP yang belum Lengkap	1. Sumber daya manusia yang masih berkualitas 2. Adanya dukungan dari pimpinan	Keterbatasan SDM dan anggaran untuk melengkapi sarana da prasarana	1. Menambah SDM serta meningkatkan kualitasnya 2. Menambah anggaran

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan salah satu nya pelayanan untuk Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sesuai Inpres no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Apakah dengan akuntabilitas akan meningkatkan kinerja seorang pegawai Pelaksanaan jelas ini dapat mempengaruhi kinerja seseorang, seperti bersikap jujur, mematuhi hukum, tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertindak efektif dan efisien, bersikap responsif, dan mendorong pelayanan berbiaya murah.

Apa itu Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sakiP?

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah

Pada tahun 2025 Dinsosp3A telah melaksanakan indicator Kinerja dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah A dan Nilai IKM (bagi pelayanan publik) dengan predikat B.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada Masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan sekaligus memberikan kepuasan kepada yang dilayani.

Oleh karena itulah perlu dilakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada *stakeholder* yang menerimanya.

Adapun strategi dalam peningkatan pelayanan publik tersebut meliputi :

1. Budaya Pelayanan Prima

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada Masyarakat atau Organisasi Sosial yang memerlukan pelayanan.

i) **Standar Pelayanan Publik**

Langkah selanjutnya sebagai salah satu cara peningkatan pelayanan publik yaitu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.

j) **Peningkatan Fasilitas Penunjang**

Selain memperhatikan kedua aspek diatas, salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut.

k) **Penilaian Kepuasan Terhadap Layanan**

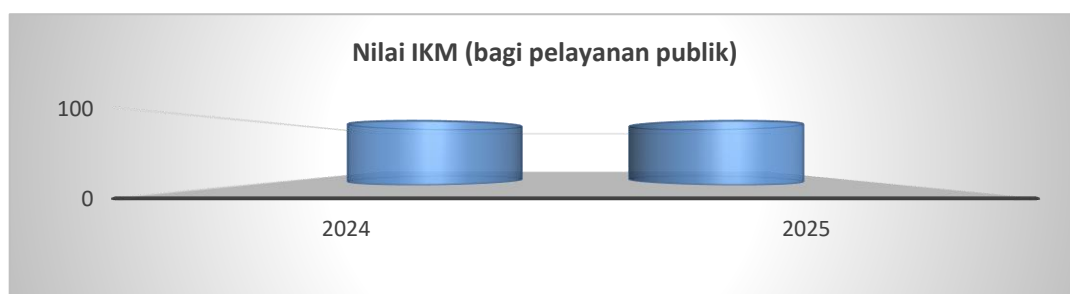
Pelayanan yang sudah diberikan kepada *stakeholder* tidak akan dapat kita ketahui tanpa adanya penilaian. Penilaian menggambarkan sejauh mana pelayanan yang sudah kita berikan selama ini. Penilaian tersebut dapat berbentuk kuesioner maupun survey kepuasan. Dari hasil survey maupun kuesioner inilah nanti yang menentukan apakah pelayanan yang kita berikan sudah baik, cukup, ataupun masih perlu diperbaiki lagi.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan strategi diatas sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui DINSOSP3A kepada Masyarakat dan PPKS lainnya maka pelayanan publik haruslah diselenggarakan seoptimal mungkin, bahkan sudah selayaknya pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik itu sebagai salah satu tuntutan untuk menciptakan konsep *good governance*. Peningkatan itu tentunya diharapkan juga mampu memberikan tingkat kepuasan kepada *stakeholder*, sehingga *stakeholder* akan semakin menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang menciptakan produk-produk pelayanan publik lainnya.

Pada tahun 2025 Dinsosp3A telah melaksanakan salah satu sasaran IKU **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator Kinerja Nilai IKM (bagi pelayanan publik) memperoleh predikat B. Berikut grafik yang menunjukkan nilai IKM tahun 2025.

Tabel 93 :
Target dan Realisasi 2024-2025

Indikator Kinerja	Capaian 2024			Capaian 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Nilai IKM (bagi pelayanan publik)	B	B	100	B	B	100	Berhasil



Grafik 5 : Nilai IKM

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Padang Pariaman secara berkelanjutan melakukan analisa terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Efisiensi sumber daya, baik dari aspek anggaran, SDM, maupun sarana prasarana, menjadi indikator penting dalam pencapaian target kinerja yang transparan dan bertanggung jawab.

Selama periode pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Sosial, P3A telah melakukan penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas, sehingga belanja operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Contohnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendataan dan pelaporan kegiatan telah mengurangi kebutuhan pengeluaran cetak dokumen dan mempercepat proses kerja.

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah** memperoleh PAGU sebesar Rp. 4.047.160.079,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.689.912.257,- dengan persentase sebesar 91,17%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 357.247.822,- atau 6,75%.

Tabel 94:
Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	100%	93,25	7%

g) Langkah kedepan

Langkah ke Depan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial PPA Kabupaten Padang Pariaman akan terus melakukan perbaikan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ke depan diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis hasil.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital guna memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dan dilaporkan secara real time. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan akan menjadi prioritas utama, agar seluruh aparatur memahami pentingnya kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dinsos PPA juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap proses perumusan dan evaluasi kebijakan, sebagai bentuk transparansi sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap program-program sosial yang dijalankan. Kolaborasi dengan lembaga pengawasan internal maupun eksternal pun akan diperkuat untuk menciptakan sistem pengendalian yang efektif dan responsif.

Dengan langkah-langkah tersebut, Dinsos PPA Kabupaten Padang Pariaman optimis dapat mewujudkan institusi yang semakin akuntabel, adaptif, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Disamping capaian kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berhasil meraih keberhasilan diantaranya adalah Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat **MADYA**. Penghargaan ini merupakan komitmen daerah dalam mewujudkan Kabupaten yang ramah terhadap anak baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nagari. Seiringan dengan penghargaan tersebut, juga ditetapkan dua Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yaitu Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris dan Nagari Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingsung. Selanjutnya penghargaan tingkat nasional yang diraih dari Kementerian PPPA yaitu penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya tingkat **NINDYA** Tahun 2023.

Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan penilaian **SAKIP** dengan Kriteria A. Penilaian ini didapat hasil dari capaian kinerja tahun 2025 dan laporan akuntabilitas OPD.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 menunjukkan kinerja penyerapan yang cukup optimal. Dari total anggaran perubahan sebesar Rp5.750.942.315, hingga akhir periode pelaporan terealisasi sebesar Rp5.250.328.553 atau mencapai 91,30%, dengan sisa anggaran sebesar Rp500.613.762.

Tingkat realisasi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran yang menunjukkan adanya efisiensi maupun beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal, baik karena faktor teknis, waktu pelaksanaan, maupun penyesuaian kebijakan.

Secara umum, capaian realisasi anggaran ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang cukup efektif, namun ke depan perlu terus dioptimalkan agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 95
Realisasi Anggaran Tahun 2025

a. Urusan Sosial

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	Pagu Perubahan	Keuangan	SISA DPA
----	-----------------	-----------	--------	--------	----------------	----------	----------



KJIP DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

					Rp5.379.565.779	RP	%	RP
						Rp4.598.572.093	85,48	Rp780.993.686
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			4.047.160.079	3.689.912.257	91,17	357.247.822
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	8	Dokumen	70.154.500	53.467.200	76,21	16.687.300
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4	Dokumen				-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	8	Dokumen	38.032.900	27.191.500	71,49	10.841.400
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	32.121.600	26.275.700	81,80	5.845.900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	5	Laporan	3.259.455.779	3.091.406.863	94,84	168.048.916
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	orang	3.143.375.779	2.989.046.863	95,09	154.328.916
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	dokumen	116.080.000	102.360.000	88,18	13.720.000
								-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	200	Surat	179.815.600	161.473.669	89,80	18.341.931
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	200	Pelayanan				-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan	12	Paket	5.172.000	5.170.400	99,97	1.600



KJIP DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

		Bangunan Kantor yang Disediakan						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	5.757.500	5.292.800	91,93	464.700
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	10.100.000	3.355.000	33,22	6.745.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	158.786.100	147.655.469	92,99	11.130.631
								-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12	Bulan	503.634.200	349.965.725	69,49	153.668.475
								-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	Laporan	21.377.000	20.893.750	97,74	483.250
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	144.000.000	56.495.815	39,23	87.504.185
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.130.000	10.770.000	76,22	3.360.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19	Laporan	324.127.200	261.806.160	80,77	62.321.040
								-
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	87	Unit	34.100.000	33.598.800	98,53	501.200
								-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5	Unit	34.100.000	33.598.800	98,53	501.200
								-
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-			-



KJIP DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit				-
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	245.235.200	187.198.101	76,33	58.037.099
		Persentase masyarakat migran, orang terlantar, dan PPKS lainnya yang menerima layanan kesejahteraan sosial.	100	%				
7	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Masyarakat yang usulannya telah diverifikasi permintaannya sesuai dengan kondisi Faktual	140	Orang	211.166.600	162.497.101	76,95	48.669.499
		Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang Data telah diverifikasi	140	Orang				
		Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang kebutuhan dasar yang diberikan.	140	Orang				
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	140	Orang	91.918.800	75.654.000	82,31	16.264.800
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	26.950.000	25.553.700	94,82	1.396.300
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	10	Orang	40.190.400	36.200.001	90,07	3.990.399



KJIP DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

		Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	65	Orang	29.983.300	13.353.300	44,54	16.630.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	6.575.000	3.165.000,00	48,14	3.410.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3500	orang	15.549.100	8.571.100	55,12	6.978.000
8	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Masyarakat Migran, Orang Terlantar dan PPKS Lainnya yg dipulangkan ke tempat Asal	6	Orang	34.068.600	24.701.000	72,50	9.367.600
		Jumlah kebutuhandasar yang diberikan kepada PPKS yang Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	18	Orang				-
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	140	orang	34.068.600	24.701.000	72,50	9.367.600
3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase logistik kebutuhan dasar yang disediakan	100	%	422.124.200	230.214.711	54,54	191.909.489
		Persentase TAGANA yang berpartisipasi dalam penanganan bencana	92	%				
9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban pasca bencana yg mendapatkan Logistik	450	Paket	389.523.200	203.094.711	52,14	186.428.489



KJIP DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

		Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani dalam waktu ≤ 3 hari dibagi jumlah kejadian bencana sosial	2	Kejadian Bencana				
	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700	Orang	177.030.800	141.640.301	80,01	35.390.499
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	700	orang	62.492.400	61.454.410	98,34	1.037.990
	Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Orang	150.000.000	-	-	150.000.000
10	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan Sosial	23	orang	32.601.000	27.120.000	83,19	5.481.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	23	orang	32.601.000	27.120.000	83,19	5.481.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase masyarakat yang mengikuti penguatan nilai KSN dan kepahlawanan	100	%	1.122.000	570.000	50,80	552.000
		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100	%				-
11	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terawat	2	Taman Makam Pahlawan	1.122.000	570.000	50,80	552.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2	Taman Makam Pahlawan	1.122.000	570.000	50,80	552.000

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



5	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keikursertaan Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan	30	%	231.840.800	192.711.585	83,12	39.129.215
		Persentase Calon Legislatif Perempuan pada Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten	2	%				-
12	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG	44	Lembaga	29.554.000	24.169.100	81,78	5.384.900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27	Dokumen	29.554.000	24.169.100	81,78	5.384.900
13	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang telah terdaftar sebagai Anggota Partai Politik	49	Orang	14.908.000	14.564.000	97,69	344.000
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	14.908.000	14.564.000	97,69	344.000
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang Aktif.	12	Organisasi	187.378.800	153.978.485	82,17	33.400.315
		Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	37	Orang				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3	Lembaga	187.378.800	153.978.485	82,17	33.400.315



KJIP DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

6	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	%	46.057.200	26.566.000	57,68	19.491.200
15	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindak lanjuti sesuai standar	4	Orang	3.488.600	1.290.000	36,98	2.198.600
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Perangkat Daerah	3.488.600	1.290.000	36,98	2.198.600
16	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima/dilayani	8	Orang	42.568.600	25.276.000	59,38	17.292.600
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5	Orang	42.568.600	25.276.000	59,38	17.292.600
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Layanan Peningkatan Kesjahteraan Keluarga dan Kesenjangan Gender yang telah teradvokasi	45	%	194.045.200	116.895.239	60,24	77.149.961
17	Peningkatan Kualitas Keluarga dengan mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas yang teradvokasi dalam komunikasi dan pengembangan kegiatan masyarakat	2	Lembaga	54.259.200	-	-	54.259.200
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan	2	Laporan	54.259.200	-	-	54.259.200
18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas keluarga yang Aktif	2	Lembaga	139.786.000	116.895.239	83,62	22.890.761



KJIP DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	309	Orang	139.786.000	116.895.239	83,62	22.890.761
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Base Terpilah Gender	100	%	21.800	-	-	21.800
19	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku data gender terpilah yang tersedia	2	Buku	21.800	-	-	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	Dokumen	21.800		-	21.800
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga Ramah Anak yang aktif	50	%	84.352.400	69.506.200	82,40	14.846.200
20	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang bersertifikat KHA (Konvensi Hak Anak)	3	Organisasi	84.352.400	69.506.200	82,40	14.846.200
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	44	Organisasi	84.352.400	69.506.200	82,40	14.846.200
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus	100	%	107.606.900	84.998.000	78,99	22.608.900
21	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti bimtek dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	12	Perangkat Daerah	42.131.800	38.268.000	90,83	3.863.800



KJIP DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Perangkat Daerah	42.131.800	38.268.000	90,83	3.863.800
22	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang berkebutuhan khusus yang ditindaklanjuti	10	Orang	65.475.100	46.730.000	71,37	18.745.100
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	65.475.100	46.730.000	71,37	18.745.100

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja. Beberapa keberhasilan yang dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah:

- 1) Tertanganinya dan terbantunya keluarga miskin baik dari dana APBD Padang Pariaman maupun dana APBN seperti Program Keluarga Harapan Bantuan Penyandang Cacat Berat dan Bantuan Lanjut Usia Terlantar.
- 2) Graduasi Mandiri yang artinya penerima manfaat atau KPM PKH sudah bisa lepas dari program bantuan sosial yang selama ini diberikan pemerintah, karena penerima manfaat dinilai telah mandiri secara ekonomi serta tidak lagi memenuhi syarat kondisional sebagai KPM PKH.
- 3) Ditetapkannya Inovasi
 - a. DUYAN BASO (Pengaduan dan Pelayanan Bantuan Sosial) Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. PALAK KERAMAT (Pengawasan Verifikasi Data Kelayakan Keluarga Penerima Manfaat)
 - c. PERBANKAN (Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak)
 - d. GAPARI (Gerakan Perempuan Ekonomi Mandiri)
 - e. *PLEASE CARE PAPA* (Pusat Layanan Terpadu Dengan Sistem Layanan Jangkauan Masyarakat yang Cepat, Akurat, Responsif dan Efektif di Padang Pariaman)
- 4) Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat MADYA yang diperoleh Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 merupakan penghargaan pada tahun Keempat yang diperoleh dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2023 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2023.
- 5) Penghargaan Kabupaten **Anugerah Parahita Ekapraya (APE)** tingkat **NINDYA** yang diperoleh Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 merupakan penghargaan pada tahun KeDua yang diperoleh dalam pencapaian Kabupaten yang telah ramah Gender.
- 6) Selanjutnya adalah Launcing Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diberikan kepada Nagari Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris dan Nagari Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingsung.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tugas serta pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. LANGKAH KE DEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan upaya menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui :
 - a. Pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PPKS lainnya dengan melakukan kegiatan fasilitasi manajemen usaha bagi masyarakat miskin, PKH, verifikasi dan validasi basis DTKS, serta penyaluran dan monitoring bantuan Rastra dan BPNT.
 - b. Pelaksanaan program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan melakukan kegiatan rehabilitasi bagi eks pengguna NAPZA, dan pelayanan penyandang masalah sosial di masyarakat.
 - c. Pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan melakukan kegiatan pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana, pembinaan lanjut usia terlantar, dan pengadaan bahan logistic bagi korban bencana.
 - d. Pelaksanaan program pembinaan anak terlantar dengan melakukan kegiatan pemulangan dan penanganan anak, orang terlantar ke daerah asal dan pelayanan rehabilitasi bagi anak terlantar.
 - e. Pelaksanaan program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, dan usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas
 - f. Pelaksanaan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan melakukan kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, pemberdayaan 4 pilar sosial, pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial, pemeliharaan TMP kusuma bangsa dan tugu perjuangan lainnya, forum komunikasi eks pejuang dan bulan bakti karang taruna.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup korban bencana melalui penyaluran bantuan melalui pelaksanaan program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana dan Pengadaan Bahan Logistik bagi korban bencana.
- 3) Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui melalui :
 - a. Pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan kegiatan Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, kegiatan Penyuluhan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) dan kegiatan Pemantauan dan Pelaporan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan melakukan kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, dan Peningkatan Kapasitas SDM Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI).
 - c. Pelaksanaan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usahanya.

Akhir kata, kami beserta segenap aparaturnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Daerah Padang Pariaman, masyarakat umumnya maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS



Siska Primadona, S.STP, M.Si

Pembina IVa

NIP. 19820708 200112 2 001

**HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP
HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH DINSOS P3A**

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	

